



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CABANG CINERE**

THESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :
PUTRI KARTINI SARI
NPM.650400156Y**

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM

Jakarta, 2008





UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CABANG CINERE**

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI KARTINI SARI
NPM : 650400156Y

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

Pembimbing,

Dr. ROSA AGUSTINA, SH, ,MH

Ketua Program Pascasarjana Fakultas
Hukum
Universitas Indonesia,



Dr. Jufriha Rizal, S.H., M.A



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : PUTRI KARTINI SARI
NPM : 6540400156Y
Konsentrasi : HUKUM EKONOMI
Judul : "PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CABANG CINERE"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

DEWAN PENGUJI:

RATIH LESTARINI,SH,MH
Ketua Sidang/Penguji

Dr. ROSA AGUSTINA,SH,MH
Pembimbing/Penguji

SURINI AHLAN SJARIF,SH, MH
Penguji



KATA PENGANTAR

Segala hormat dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kurnia, dan kemudahan yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini yang berjudul *Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere* dapat terselesaikan dengan baik, untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hikmahanto Juwana SH, LLM, Phd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Jufrina Rizal SH, MA, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. Rosa Agustina SH, MH, selaku pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Segenap dosen program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membekali pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Segenap staff Tata Usaha Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak Andi, selaku HRD Manager Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis demi terselenggaranya penulisan hukum ini.
7. Segenap karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere, yang selama ini sering direpotkan dan dimintai keterangan oleh penulis.
8. Papa dan Mama, untuk doa, perhatian, dan dorongan yang tidak pernah putus yang selama ini diberikan kepada penulis.
9. *My big soulmate*, Lucky Andreono, untuk doa, perhatian, bantuan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk semangatnya tiap hari dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
10. Oma, Oom Ben, Oom Jesse, untuk doa-doanya selama ini.
11. Keluarga Bambang Harijono..Papa, Mama, Erik, Ria, Patty, untuk doa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Rekan-rekan seperjuangan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia kelas sabtu minggu : Pressy, Fendi, Reny, Sisca, Mbak Irma,

Mbak Erna, Mbak Ari, Mbak Risna, Mbak Sandra, Mas Chandra, Mas Indra, Mas Wondo, Nure. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan kekompakannya selama ini.

13. Segenap karyawan Bank Mandiri cabang Pondok Indah dan Genteng Kali yang telah memberikan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya penulisan hukum ini.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Semoga penulisan hukum (thesis) ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2007

Putri Kartini Sari

ABSTRACT

1. Name : PUTRI KARTINI SARI
2. NPM : 650400156Y
3. TITLE : RESOLUTION TO NON-PERFORMING LOANS IN CREDIT AGREEMENT UTILISING FIDUCIA AS COLLATERAL ON RURAL COMPANY BANK PERKREDITAN RAKYAT CINERE
4. University of Indonesia: 157 PAGES, 2007
5. KEYWORD : FIDUCIA COLLATERAL

The basic considerations for this research are implication of non-performing loans to debtors and creditors. Due to these implications the resolution should be done correctly according to the law, these are also related to the type of collateral used in the credit agreement. Credit agreement with fiducia as guarantee in form of employment letters will have specific characteristics in resolving non-performing loans. This research aims to understand the procedures of credit agreements that utilize fiducia as guarantee, resolving non-performing loans with fiducia guarantee, the legal consequence as a result of non-performing loans, inhibitions that may arise and the resolution. As well fulfilling the conditions required in order to achieve master degree in business law in Indonesian University. This research has been done descriptively. The research has been done in Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Cinere, with data analysis and using qualitative method henceforth conclusion will be drawn.

Fiducia Collateral used in BPR Cinere are employment letters. According to the research results the letters are Employment card, pensioner savings, employment letter, candidate public servant letters, army social insurance letter, army membership letter, original pensioner letter, Astek card, Jamsostek card, public servant letter, the making of credit agreement using fiducia as collateral must follow certain procedures and steps. Resolution of non performing loans that use fiducia as collateral done by sending calling letter and loan notice to debtor, debtor approach, rescheduling, resolution through agreement, debt collection in the company of KP3N officer, and entering the non-performing loans as bad debt in the end of financial year if all of the above resolution can not be met.

In the event of non-performing loan debtors can not be affected legally in relation of collateral that can not be executed, in this case debtors are sanction morally or disciplinarily. Those resolutions on non-performing loans can be hindered by situation such as in the event of death of the debtors, debtors relocated, dishonourably discharged, and early pension and the resolution can be seek by using family approach as base.

In accordance to the law, it is best that credit agreement using fiducia as collateral follows the definition in the statue no.42 year 1999, in addition credit principles should be applied and followed further to avoid non-performing loan in the future.

Additional agreement for additional collateral or guarantee should be present to anticipate debtor non-performing and as well as adding supplementary clausal in the credit agreement as a guideline for resolving non performing loan that regularly occurs.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
KATA PENGANTAR	iv	
ABSTRAK	vii	
DAFTAR ISI	ix	
Bab I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pembatasan Masalah	11
	C. Perumusan Masalah	11
	D. Tujuan Penelitian	12
	E. Manfaat Penelitian	13
	F. Metodologi Penelitian	14
	G. Sistematika Penelitian Dan Penulisan Hukum	23
Bab II	TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT	
	A. Tinjauan Tentang Perjanjian	26
	a. Pengertian perjanjian	26
	b. Syarat Sahnya Perjanjian	28
	c. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian	32
	d. Asas-asas Hukum Perjanjian	34
	e. Wanprestasi	37
	f. Keadaan Memaksa	44
	g. Hapusnya Perjanjian	45
	B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	47
	a. Pengertian Kredit	47
	b. Perjanjian Kredit	50

c. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	56
d. Tujuan Kredit.....	58
e. Fungsi Kredit.....	60
f. Jenis Kredit.....	61
g. Unsur-unsur Kredit.....	62
h. Prinsip-prinsip Kredit.....	64
i. Wanprestasi Dalam Kredit.....	70
j. Kredit Macet.....	71
k. Akibat Kredit Macet.....	74
l. Cara Penyelesaian Kredit Macet.....	75

Bab III TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Jaminan.....	79
a. Pengertian Jaminan.....	79
b. Jenis-jenis Jaminan.....	80
c. Perjanjian Jaminan.....	84
d. Gadai.....	84
e. Cessie.....	88
f. Hipotek.....	90
g. Penanggungan Hutang (<i>borgtocht</i>).....	91
B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	93
a. Pengertian Fidusia.....	93
b. Sifat Jaminan Fidusia.....	93
c. Hakikat Jaminan Fidusia.....	94
d. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia.....	95
e. Obyek Jaminan Fidusia.....	95
f. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	96
g. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	98
h. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	98

i. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	99
j. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	100

**Bab IV PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CABANG CINERE**

A. Prosedur Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia	104
B. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia	127
C. Akibat Hukum Apabila Terjadi Kredit Macet dan Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Proses Penyelesaiannya Serta Upaya Mengatasinya.....	143

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	149
B. Saran-saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah kita ketahui, saat ini dunia telah memasuki era globalisasi yang meliputi semua bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya dan ekonomi. Dalam memenuhi tuntutan tersebut tiap negara haruslah melaksanakan pembangunan agar dapat mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain. Demikian pula dengan Indonesia, usaha yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan tersebut termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang meliputi :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan-tujuan di atas dapat tercapai apabila dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu dari bidang pembangunan yang harus dilaksanakan oleh tiap negara adalah pembangunan ekonomi. Meskipun pada saat ini keadaan

perekonomian Indonesia belumlah benar-benar pulih dari krisis, tetapi upaya untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan ekonomi harus tetap dijalankan untuk menciptakan kembali suatu kehidupan perekonomian yang stabil.

Dalam pembangunan ekonomi, terdapat suatu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi tersebut. Aspek itu adalah aspek perbankan. Dunia perbankan sangatlah berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat yaitu dengan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit selain merupakan suatu hal yang penting dalam dunia perbankan tapi juga merupakan hal yang telah lazim dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dalam masyarakat seringkali dijumpai transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit. Kata kredit sebenarnya berasal dari bahasa Romawi yaitu '*credere*' yang artinya percaya. Dapat pula diartikan pula dalam bahasa Belanda: *vertrouwen*; Inggris: *believe, trust or confidence*. Dapat dikatakan kredit adalah mempercayakan uang atau barang kepada orang yang mampu mengembalikan. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang lahir dari kesepakatan para pihak. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari kredit itu timbul prestasi dari debitur untuk mengembalikan utangnya ditambah dengan bunga yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dapat dilihat pada hakekatnya kredit memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan/keyakinan

Merupakan unsur dimana terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur bahwa debitur akan mengembalikan utangnya sesuai waktu yang disepakati.

2. Jangka Waktu

Merupakan unsur dimana terdapat suatu masa yang memisahkan antara prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima.

3. Tingkat resiko

Merupakan unsur berkaitan dengan resiko yang dihadapi dalam jangka waktu tersebut.

4. Prestasi

Merupakan unsur yang menyatakan bahwa obyek kredit tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga jasa.

Kredit memang menjadi salah satu sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Selain itu, kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, yaitu NPL ataupun *Non Performing Loan*. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirongrong oleh kredit bermasalah akan mundur. Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kredit merupakan usaha bank yang mengandung resiko. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit, bank harus mempunyai analisa yang kuat serta keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengelola kredit yang telah diberikan sehingga mampu melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengganti atau menambah beberapa pasal dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tersebut. Kedua Undang-undang tersebut mengandung substansi yang berhubungan dengan kredit, termasuk yang berhubungan dengan prinsip

kehati-hatian dalam pemberian kredit. Hal tersebut terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dimana disebutkan bahwa:

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pasal yang menyangkut prinsip kehati-hatian ini kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjadi:

“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah bank untuk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan”.

Berkaitan dengan resiko yang dihadapi tersebut, maka untuk mengurangi resiko dalam pemberian kredit, dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip-prinsip perkreditan yang berlaku, bank mensyaratkan adanya suatu jaminan sebagai suatu prinsip dalam pemberian kredit (*collateral*) untuk menjaminkan pengembaliannya. Sesuatu yang dijaminan oleh debitur merupakan jaminan bagi pemberian kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum¹.

Pada umumnya jaminan yang diminta oleh bank adalah jaminan yang ideal, yang memadai ditinjau dari nilai yuridis dan ekonomis, karena dengan demikian maka bank akan memperoleh keamanan dalam arti bank akan mendapat pelunasan utang melalui jaminan tersebut,

¹ Thomas Subroto, 1995, Tanya Jawab Hukum Jaminan, Semarang, Dahara Prize, Hal 1.

sehingga bank akan terhindar dari resiko kerugian. Dalam hal ini yang dapat dikatakan sebagai jaminan yang ideal adalah:

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu bagi pihak yang memerlukannya.
2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan ataupun meneruskan usahanya.
3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu apabila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit².

Dari perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur timbul jaminan yang bersifat khusus yaitu jaminan yang dapat dibedakan menurut sifatnya:

1. Jaminan Bersifat Perorangan

Jaminan Perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap kekayaan debitur seumumnya. Jaminan tersebut meliputi: perjanjian penanggungan, perjanjian garansi, dll³.

² Subekti, 1995, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, Hal 29.

³ Ibid, Hal 25.

2. Jaminan Bersifat Kebendaan

Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri:

- a. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur.
- b. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- c. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- d. Dapat diperalihkan⁴.

Jaminan kebendaan tersebut meliputi: Hak tanggungan, gadai, hipotek, dan fidusia.

Berbicara mengenai Jaminan Fidusia di atas, dapat diartikan jaminan fidusia merupakan jaminan yang lebih berdasarkan kepercayaan, yaitu berupa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia berasal dari kata 'Fidus' yaitu kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan pengertian fidusia yaitu:

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 113.

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaannya dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Di Indonesia, keberadaan Jaminan Fidusia diatur oleh Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia mempunyai sifat sebagai perjanjian *assecoir* yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan fidusia tersebut mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan yang berutang sebagai debitur.

Di Indonesia selama ini berdiri sebuah bank pemerintah yang bernama Bank Perkreditan Rakyat atau yang sering disingkat dengan BPR. Salah satu jenis usaha BPR ini adalah pemberian kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu bentuk jaminan kreditnya adalah berupa jaminan fidusia yang berbentuk surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang dapat digunakan untuk pengambilan gaji atau uang pensiun dalam hal angsuran kredit dilaksanakan dengan melalui pemotongan gaji atau pensiun. Surat-surat

yang berhubungan dengan kepegawaian tersebut tidak bernilai secara ekonomis apabila dilihat dari wujud jaminannya yang hanya berupa sebuah kertas yang tidak dapat dilakukan dijual ataupun dilakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi dan apabila dijualpun hanya bernilai sedikit yang tidak mungkin dapat digunakan untuk menyelesaikan angsuran kredit. Meskipun demikian, surat-surat tersebut merupakan bukti bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pegawai dari instansi atau dinas yang mengeluarkan surat-surat tersebut, sehingga keberadaan surat tersebut memberi arti bahwa kreditur dapat mempergunakannya untuk mengambil gaji seorang pegawai untuk melunasi kreditnya.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang berupa surat-surat kepegawaian pada BPR ini termasuk dalam Sektor Kredit Karyawan dimana sebuah permohonan kredit agar dapat dicairkan harus melalui berbagai tahap prosedural yaitu tahap permohonan, tahap analisis data atau studi kelayakan, dan tahap pengajuan kredit kepada Direksi. Apabila kredit tersebut disetujui, maka dibuatkan Surat Perjanjian Kredit antara debitur dan kreditur dan kreditpun dapat dicairkan dalam waktu 1 (satu) hari. Penggunaan jaminan fidusia yang berupa surat-surat kepegawaian dalam perjanjian kredit ini memang bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya pegawai untuk memperoleh kredit yang diperlukan.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian pada BPR memang memudahkan debitur untuk memperoleh kredit tetapi hal itu tidak memberi kepastian bahwa debitur akan menyelesaikan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi kredit macet. Kredit macet yang dalam Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diklasifikasikan dengan “debitur atau pemberi fidusia cidera janji” diselesaikan oleh BPR melalui cara-cara tanpa melalui proses pengadilan karena barang jaminan yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian itu sendiri tidak dapat dijual atau tidak dapat bernilai ekonomis maka penyelesaiannya menggunakan cara-cara yang berdasarkan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan diantara pihak untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.

Kredit macet memang menimbulkan berbagai implikasi baik bagi debitur atau kreditur, oleh karena itu kredit macet harus ditangani dengan baik. Penanganan kredit macet dapat menimbulkan berbagai hambatan yang disebabkan oleh berbagai hal dan setiap karakteristik dari setiap hambatan tentu berbeda-beda, maka dibutuhkan cara penyelesaian tertentu pula.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam suatu thesis yang berjudul:

“PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CABANG CINERE”

B. Pembatasan Masalah

Agar dalam mengadakan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan agar tujuan yang yang dikehendaki dapat tercapai, maka peneliti akan mengadakan pembatasan mengenai masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah yang akan dikaji dalam permasalahan yaitu:

1. Prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada BPR Cabang Cinere.
2. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
3. Akibat Hukum bila terjadi kredit macet dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaiannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan pedoman yang mempermudah peneliti dalam membahas

masalah yang akan diteliti, sehingga tujuan yang akan dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat Cabang Cinere?
2. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut?
3. Apakah akibat hukum bila terjadi kredit macet dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaiannya serta bagaimana mengatasinya?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Sebelum menguraikan tujuan penelitian, ada baiknya kita mengetahui arti penelitian itu sendiri. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Adapun yang menjadi tujuan daripada peneliti untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Cinere.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Cinere.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi kredit macet dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaiannya serta bagaimana mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya Ilmu Hukum khususnya Hukum Jaminan dalam teori dan praktek.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan pemikiran mengenai Ilmu Hukum, khususnya Hukum Jaminan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, akibat hukum apabila terjadi kredit macet dan hambatan-hambatan yang terjadi dan cara mengatasinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat lebih meningkatkan sepenuhnya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan ilmiah.

Penelitian juga merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya⁵.

Dalam melakukan penelitian ini metodologi yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini juga menguraikan dan menggambarkan gejala-gejala yang ada hubungannya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere.

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Hal 1.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data-data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan, yaitu yang langsung diperoleh dari sumber dimana penelitian akan berlangsung, dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, dan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan yang meliputi data dan wawancara yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini para karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam hal ini meliputi buku-buku literatur, dokumen, berbagai macam Perundang-Undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang langsung dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk mendapatkan lokasi yang diperlukan.

Untuk mendapatkan data dari sumber data yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk kemudian dicatat secara sistematis dari hasil pengamatan tersebut.

2) Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *Interview* merupakan alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung atau tatap muka guna memperoleh baik secara lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian.

Bentuk-bentuk dari wawancara tersebut adalah:

a) *Interview* Tidak Terpimpin

Interviewer atau pewawancara tidak mempergunakan pedoman dalam menjalankan proses tanya jawab tetapi hanya didasarkan pada kemauan dari pewawancara saja. Pertanyaan yang diajukan arahnya tidak menentu dan pembicaraan lebih dikuasai oleh pewawancara, sehingga menjadi tidak lebih dari pembicaraan biasa saja.

b) *Interview* Terpimpin

Pewawancara menggunakan pedoman kerja yang sudah disepakati sebelumnya yang disebut *interview guide*. Pewawancara juga sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik fisik, mental maupun *skill* sehingga memiliki kemahiran dan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dalam menilai jawaban, dan memelihara hubungan dengan pihak yang diwawancara, serta membuat catatan-catatan.

c) Wawancara Bebas Terpimpin

Unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai dengan maksimal, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

Interview guide yang dipakai disini hanya berupa pokok-pokok yang akan dipertanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.

Catatan mengenai pokok-pokok ini bertujuan agar arah *interview* tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Pedoman inilah yang menjadi faktor pengontrol relevan atau tidaknya data yang terkumpul, sedangkan kebebasan akan memberikan kesempatan untuk menghindarkan kekakuan proses *interview*⁶.

Diantara jenis-jenis wawancara tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana wawancaranya dilakukan secara bebas, tapi juga terpimpin karena isi dan urutan pertanyaan harus sesuai pedoman, sedang redaksional dan jawaban responden

⁶ Ronny Hanitijo, Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 72-73.

bersifat bebas. Cara bertanya dan suasana yang digunakan tidak kaku sehingga informasi yang didapat lebih mendalam.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dan mempelajari serta memahami bahan tertulis berupa buku-buku, artikel-artikel, dan peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Tehnik Analisa Data

Pada kegiatan penelitian ini, penulis tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan data, karena setelah data yang dikumpulkan didapat, data tersebut masih perlu diolah dan dianalisa agar data tersebut nantinya dapat menjawab segala permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

Menurut Dr. Lexy J. Moleong, MA yang dimaksud analisa data adalah:

“Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.”⁷

⁷ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1989, Bandung, PT Remadja Karya. Hal. 3

Secara sistematis karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif (*interactive model analysis*).

Analisis data kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Analisis data kualitatif dengan model interaktif ini terdiri dari tiga alur yaitu:

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang didasarkan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis, tapi merupakan suatu bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data


Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dan dalam penelitian ini sajian data adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat peraturan-peraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proporsi-proporsi kesimpulan yang perlu diverifikasi, yang berupa pengulangan dalam gerak cepat sebagai pikiran kedua yang melintas dalam benak peneliti dengan melihat *field note*. Penarikan ini merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Sistematika Penelitian dan Penulisan Hukum (Thesis)

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan dari thesis ini yang berisi mengenai: Latar Belakang Masalah, yaitu terjadinya kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam dunia perbankan yang memerlukan penyelesaian; Pembatasan Masalah yang akan diteliti, yaitu pembatasan mengenai masalah yang akan diteliti dan dikaji sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan; Perumusan Masalah yang akan diteliti, yaitu merupakan pedoman yang mempermudah peneliti dalam membahas masalah yang akan diteliti; Tujuan Penelitian, yaitu pedoman untuk menemukan dan mengembangkan suatu penelitian sehingga mencapai hasil akhir yang diharapkan; Manfaat Penelitian, adalah kegunaan penelitian sehingga dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak; Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian dan Penulisan Hukum (Thesis)

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang terbagi menjadi dua sub bab, yang pertama adalah mengenai tinjauan tentang perjanjian, dimana akan dibahas mengenai

Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Akibat Hukum Sahnya Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Wanprestasi, Keadaan Memaksa, dan Hapusnya Perjanjian. Sub bab yang kedua adalah tinjauan tentang perjanjian kredit dimana akan dibahas mengenai Pengertian Kredit, Pengertian Perjanjian Kredit, Dasar Hukum Perjanjian Kredit, Tujuan Kredit, Fungsi Kredit, Jenis Kredit, Unsur-unsur Kredit, Prinsip-prinsip Kredit, Wanprestasi dalam Kredit, Kredit Macet, Akibat Kredit Macet, Serta Penyelesaian Apabila Terjadi Kredit Macet.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang terbagi menjadi dua sub bab yang pertama adalah mengenai tinjauan tentang Perjanjian Jaminan dimana akan dibahas mengenai Pengertian Jaminan, Jenis-jenis Jaminan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, serta menurut kewenangan menguasai bendanya, Perjanjian Jaminan, Gadai, Hipotek, serta Penanggungan Hutang. Sub bab yang kedua adalah tinjauan tentang jaminan fidusia dimana akan dibahas mengenai Pengertian Fidusia, Sifat

Jaminan Fidusia, Hakikat Jaminan Fidusia, Ruang Lingkup Fidusia, Obyek Jaminan Fidusia, Pembebasan Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Hapusnya Jaminan Fidusia.

**BAB IV : PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DAN
PENYELESAIAN APABILA TERJADI KREDIT
MACET**

Dalam bab ini akan dibahas tentang: Prosedur Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, Akibat Hukum Bila Terjadi Kredit Macet dan Hambatan-hambatan yang terjadi dan Cara Penyelesaian untuk mengatasinya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT

A. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Para sarjana juga telah banyak membahas dan memberikan definisi perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti yaitu: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal”⁸.

Abdulkadir Muhammad juga memberikan definisi mengenai perjanjian, yaitu:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”⁹

⁸ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hal.1

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal.225

Perjanjian merupakan sumber terpenting untuk melahirkan perikatan yang didefinisikan oleh Subekti sebagai berikut:

“Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.”¹⁰

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian tersebut menimbulkan perikatan.

Dari definisi-definisi tersebut juga dapat disimpulkan ada beberapa unsur-unsur dari perjanjian yaitu:

- 1) Ada pihak-pihak, setidaknya ada dua orang yang menjadi subyek perjanjian. Subyek perjanjian ini dapat berupa manusia atau badan hukum yang harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap, bukan sedang dalam proses perundingan.
- 3) Ada tujuan yang hendak dicapai yang sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.

¹⁰ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, hal. 1

- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan yang merupakan kewajiban para pihak sesuai syarat-syarat perjanjian.
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
- 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320KUHPerdata, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat, atau juga yang dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.¹¹ Syarat kesepakatan atau persetujuan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian merupakan dasar dari adanya suatu perjanjian, karena tanpa ada kata sepakat tidak mungkin akan terjadi suatu perjanjian.

¹¹ Ibid, hal. 17

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian, harus cakap menurut hukum. Pada umumnya orang yang dikatakan cakap menurut hukum apabila ia sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin meskipun usianya belum 21 tahun (Pasal 1330 KUHPerdara).

Pada perkembangan dalam hukum positif Indonesia, pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah merubah kriteria dewasa yaitu usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita sehingga terhadap mereka ada izin untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara tersebut disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa.
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tersebut.

Dalam hal yang berkaitan mengenai wanita yang bersuami, berdasarkan SEMA No. 3/63 tanggal 4

Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia, ditentukan wanita yang telah bersuami itu diangkat derajatnya sama dengan pria. Oleh karena itu tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan. Dengan demikian secara efektif mengenai hal wanita yang telah bersuami dalam Pasal 108 dan 110 KUHPerdara tidak berlaku lagi. SEMA tersebut kedudukannya diperkuat oleh Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwa masing-masing pihak dalam hal ini suami atau istri berhak melakukan perbuatan hukum.¹²

3) Mengetahui suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Dalam Pasal 1333 KUHPerdara dinyatakan bahwa syarat itu tidak hanya mengenai obyek tertentu jenisnya, tetapi juga meliputi benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya perjanjian belum ditentukan tapi jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

¹² Ibid, hal. 19

Pasal 1332 KUHPerdara menetapkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian.

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara juga mengatur bahwa barang yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek pokok suatu perjanjian, tetapi juga ada benda yang yang belum ada, yang tidak diperbolehkan menjadi obyek perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara yang melarang pelepasan hak atas warisan yang pewarisnya belum meninggal atau mengadakan perjanjian mengenai warisan tersebut walaupun dengan izin calon pewaris.

4) Suatu sebab yang halal

Yang dimaksudkan dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri.

Keempat syarat diatas adalah syarat essensial yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat obyektif dan syarat subyektif. Dua syarat pertama adalah syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian tersebut. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi dapat diminta dibatalkan oleh salah satu pihak. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak

cakap atau yang memberi sepakat (perizinan) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda). Kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat obyektif yaitu bila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, dengan demikian, tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris perjanjian yang demikian dinyatakan *null and void*.

c. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian

Pasal 1338 KUHPerdota menentukan bahwa:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,

Kata "secara sah" berarti bahwa perjanjian telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara). Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat bagi para pihak.

Kata "berlaku sebagai Undang-Undang" mempunyai arti perjanjian itu mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian. Para pihak harus mentaati semua yang telah diperjanjikan dalam perjanjian. Pihak yang melanggar dapat dituntut dan diberi hukuman sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

Akibat dari perjanjian yang sah mengikat sebagai undang undang adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali karena kesepakatan antara keduanya (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara). Dalam hal demikian sebenarnya para pihak menandatangani suatu perjanjian baru yang isinya membatalkan perjanjian lama, artinya perikatan yang ada dari perjanjian yang ada sebelumnya dihapus dengan perjanjian yang baru.

d. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat asas-asas Hukum Perjanjian sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi hak kepada para pihak untuk membuat dan melaksanakan kesepakatan apa saja dengan siapa saja selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Asas ini terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak mempunyai maksud bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh Undang-Undang. Perbatasan dari asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdata yaitu yang berisi bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2) Asas Konsensualitas

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk adanya suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak.

Arti dari asas konsensualisme adalah bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat/detik terjadinya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah sah dan mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya,

3) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasi di kemudian hari. Dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang sehingga harus ditaati oleh para pihak. Asas kepercayaan ini terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

4) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini mempunyai arti bahwa terikatnya para pihak dalam perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap unsur lain sepanjang yang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan

serta moral, sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan mengikat para pihak. Asas ini terkandung dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

5) Asas Persamaan Hukum

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa kedudukan para pihak adalah sama kuat.

6) Asas Moral

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasar pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nurani.

7) Asas Keseimbangan

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menentukan pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga terlihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan antara kreditur dengan debitur seimbang.

8) Asas Kebiasaan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan tapi juga diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang, sedangkan Pasal 1347 KUHPerdata mengatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan sebelumnya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun dengan tidak tegas dinyatakan.¹³

e. Wanprestasi

Suatu perjanjian merupakan peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dari perjanjian tersebut timbul perikatan yang merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut

¹³ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal.108-117

sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dari perjanjian timbul prestasi dan kontraprestasi dari masing-masing pihak. Pasal 1234 KUHPerdara memberikan pengelompokan perikatan tersebut berdasar wujud/isi prestasi perikatannya, yaitu:

- 1) Prestasi untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.
- 2) Prestasi untuk berbuat sesuatu.
- 3) Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁵

Dari perjanjian tersebut juga dapat terjadi peristiwa dimana debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan atau disebut wanprestasi. Ketentuan mengenai wanprestasi yang dalam KUHPerdara didefinisikan sebagai "kelalaian si berutang" dapat dilihat dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Uraian mengenai pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dinyatakan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa:

¹⁴ Ibid hal. 1

¹⁵ J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung, Alumni, hal. 50

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi tersebut dapat berupa empat macam yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.¹⁶

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang sangat penting. Oleh karena itu harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, atau bila hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak diperjanjikan dengan tepat kapan satu pihak diwajibkan dilaksanakan prestasi yang dijanjikan.

Mengenai bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan

¹⁶ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, hal. 45

lalai, dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang telah diuraikan dimuka. Pada pasal tersebut disebutkan mengenai surat perintah yang mempunyai arti suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan, sedangkan perkataan akta sejenis sebenarnya dimaksudkan suatu peringatan tertulis yang sekarang sudah lazim ditafsirkan sebagai suatu peringatan atau teguran yang juga boleh secara lisan, dengan syarat cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya prestasi dilaksanakan dengan seketika atau dalam waktu singkat. Tetapi hal ini tentu saja sebaiknya dilakukan secara tertulis dan seyogyanya dilakukan dengan surat tercatat, agar dimuka hakim tidak mudah dipungkiri oleh si berutang.¹⁷

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya sebagaimana yang diterangkan diatas, tetapi jika ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap ia dapat diperlakukan sanksi-sanksi yaitu yang berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.

Berikut penjelasan mengenai sanksi-sanksi tersebut:

1) Ganti rugi

Ganti rugi sering diperinci dalam 3 unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala

¹⁷ Ibid, Hal 29

pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Dalam soal penuntutan ganti rugi oleh Undang-Undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa masih juga dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur.

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

Pasal 1237 KUHPerdara yang menentukan bahwa:

“Si berutang hanya diwajibkan inengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dapat dipenuhinya perikatan iiu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Pasal 1248 KUHPerdara dengan ketentuannya menentukan bahwa :

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, pengggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang

dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dan tidak dipenuhinya perikatan.”

Pasal tersebut diatas mensyaratkan adanya dugaan besarnya ganti rugi pada saat perjanjian dilahirkan, sehingga terlebih dahulu telah diperhitungkan ganti rugi yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur jika ternyata terdapat unsur tipu daya yang dibuatnya didalam perjanjian adalah sebatas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.¹⁸

2) Pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain baik berupa uang maupun barang, maka harus dikembalikan. Pada pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdota. Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan itu harus diminta kepada hakim, maka tidak mungkin

¹⁸ Gunawan Widjaja, 2005, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta, PT Rajawali Pers, hal.355

perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Apabila itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim menjadi tidak ada artinya. Dan disebutkan juga secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal karena hukum.¹⁹

3) Peralihan risiko

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga alas kelalaian seorang debitur dalam perjanjian disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara. Yang dimaksudkan dengan risiko disini adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan perjanjian.
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
- 3) Ganti rugi saja.
- 4) Pembatalan perjanjian.
- 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi saja.²⁰

¹⁹ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, hal.49-50

²⁰ Ibid, hal. 53-55

f. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.²¹ Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

- 1) Kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi.
- 2) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
- 3) Risiko tidak beralih pada debitur.
- 4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Mengenai keadaan memaksa, terdapat dua teori yaitu:

- 1) Teori Subyektif

Keadaan memaksa menurut teori subyektif adalah jika keadaan debitur yang bersangkutan tidak dapat lagi memenuhi prestasinya.

²¹ R. Setiawan, 1989, *Pokok pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 27

2) Teori Obyektif

Keadaan memaksa menurut teori obyektif adalah jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, adanya bencana alam berupa gempa bumi atau banjir. Dalam perkembangan selanjutnya, teori obyektif tidak lagi berpegang pada ketidakmungkinan yang mutlak akan tetapi juga sebagai keadaan memaksa jika barangnya hilang atau diluar perdagangan.²²

g. Hapusnya Perjanjian

Mengenai hapusnya perikatan dan hapusnya perjanjian harus dibedakan, karena adakalanya suatu perikatan sudah hapus tetapi perjanjian masih berlaku. Contohnya dalam perjanjian jual beli, jika harga pembayaran sudah dibayar, maka perikatan tentang pembayaran sudah hapus, tetapi perjanjian belum hapus karena perikatan mengenai penyerahan barang belum dilaksanakan, sehingga dalam hal ini perjanjian sebagai sumber perikatan belum hapus.

R.Setiawan menyatakan bahwa hapusnya perjanjian dapat dikarenakan beberapa hal, yaitu:

²² Ibid, hal. 29-30

- 1) Ditentukan oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku sampai waktu tertentu.
- 2) Undang-Undang menentukan batas waktu perjanjian, Misalnya dalam Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara tentang Warisan, yang dikatakan bahwa para ahli waris boleh mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemecahan harta warisan. Dalam ayat (4) pasal tersebut ditegaskan bahwa ketentuan waktu tersebut dibatasi hanya berlaku untuk waktu 5 tahun.
- 3) Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian pemberian kekuasaan akan berakhir (Pasal 1813 KUHPerdara).
- 4) Pernyataan pemberhentian perjanjian (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak dan hanya dalam perjanjian yang bersifat sementara. Misalnya dalam perjanjian kerja.
- 5) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- 6) Perjanjian berakhir karena tujuan telah tercapai.

- 7) Perjanjian berakhir atas persetujuan para pihak (*herrorping*).²³

B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Kredit

Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang artinya percaya (Belanda: *vertrouwen*. Inggris: *believe, trust, or confidence*).

Para ahli juga mendefinisikan pengertian dari kredit sebagai berikut:

- 1) Savelberg menyatakan "kredit" mempunyai arti antara lain:
 - a. Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
 - b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, regulare, pignus*).

- 2) Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima

²³ R. Setiawan, 1989, *Pokok pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 68-69

kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan pinjaman itu dibelakang hari.“

3) M. Jakile

Beliau mengemukakan bahwa kredit adalah suatu kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.

Beliau juga berkata bahwa dari definisi ini dapat disimpulkan 4 elemen yang penting pula, yaitu:

- a. Tidak seperti hibah, transaksi kredit menyaratkan peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
- b. Tidak seperti pembelian secara kontan, transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu dibelakang hari.
- c. Tidak seperti hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil risiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan dibayar
- d. Sebegitu jauh ia bersedia menanggung risiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap

peminjam. Risiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan. Meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua risiko kredit.

Pengertian kredit juga diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dari pengertian-pengertian mengenai kredit diatas,dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kredit yaitu:

- 1) Adanya sejumlah uang.
- 2) Adanya kreditur (bank) yang mempunyai sejumlah uang.
- 3) Adanya debitur yang meminjam sejumlah uang.
- 4) Adanya kesanggupan dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang.
- 5) Adanya kesanggupan dari debitur untuk membayar sejumlah uang yang dipinjamnya beserta dengan bunganya pada tanggal yang telah ditentukan.

Bila dihubungkan dengan bank, kredit mengandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya

kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.²⁴

b. Perjanjian Kredit

KUHPerdata membedakan antara perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan yang tidak mempunyai nama tertentu. Perjanjian yang mempunyai nama tertentu atau yang disebut perjanjian bernama adalah perjanjian yang ditentukan Undang-Undang secara khusus, terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku III KUHPerdata, seperti perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam. Mariam Darus Badruzaman menyalakan bahwa perjanjian kredit bank di Indonesia adalah perjanjian bernama.²⁵ Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam, artinya dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi dapat pula

²⁴ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, PT Djambatan, hal. 28

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung, hal. 40

berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Artinya dalam hal ketentuan-ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan yang tercantum dalam KUHPerdara tersebut, sedangkan dalam ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lain tidak sama disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk tertentu, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya definisi-definisi istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausul hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.²⁶

Dalam pengisian materi perjanjian kredit para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Menurut Ch.

²⁶ Muhammad Djumhana, 1997, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 240-241

Gatot Wardoyo ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya:

1) Syarat-Syarat penarikan kredit pertama kali atau (*predisbursement clause*)

Klausul ini menyangkut:

- a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b. Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

2) Klausul mengenai maksimum kredit (*Amount Clause*)

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal yaitu:

- a) Merupakan obyek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai Pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUHPerdara-Novasi obyektif).

- b) Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
- c) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- d) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).

3) Klausul mengenai jangka waktu kredit

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini menimbulkan hak tagih atau pengembalian kredit dari nasabah.
- b) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur yang tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- c) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk *mereview*, atau menganalisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau ditagih kembali.

4) Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest cloused*)

Klausul ini diatur secara tegas dengan tujuan untuk:

a) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama.

b) Pengesahan pemungutan bunga diatas 6% per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 KUHPerdara yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman diatas 6% per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

5) Klausul mengenai barang agunan kredit

Klausul ini bertujuan agar debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6) Klausul asuransi (*Insurance Cloused*)

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Materinya mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransi, dan sebagainya.

7) Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank

Terdiri dari berbagai macam hal yang berakibat yuridis dan ekonomi bagi kepentingan bank sebagai tujuan utama.

8) *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*

Mengatur mengenai hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9) Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)

Dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10) *Expense Clause*

Mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan pada nasabah, dan meliputi antara lain: biaya pengikatan jaminan, pembuatan akad perjanjian kredit, pengakuan hutang dan sebagainya

11) *Authorization Clause*

Pendebetan rekening pinjaman debitur harus seizin debitur.

12) *Representation and Warranties*

Sering juga disebut dengan istilah *material adverse change clause*, maksudnya bahwa debitur menjanjikan, menjamin semua data, informasi yang diberikan pada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

13) Klausul ketaatan pada ketentuan bank

Dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tapi dipandang perlu maka sudah dianggap diperjanjikan secara umum, misalnya masalah tempat waktu dan pencairan kredit, penggunaan formulir, dan sebagainya.

14) *Miscellaneous* atau *Boiler Plate Provision*.

Pasal-pasal tambahan.

15) Dispute Settlement (*Alternatif Dispute Resolution*)

Mengenai metode penyelesaian perselisihan antara debitur dengan kreditur (bila terjadi).

16) Pasal penutup

Memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.²⁷

c. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Menurut Munir Fuady, dasar hukum dari pemberian kredit yaitu:

²⁷ Ibid, hal. 242-246

1) Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut, maka seluruh pasal-pasal yang ada dalam suatu perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.

2) Undang-Undang tentang Perbankan

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan pemberian kredit sebagai salah satu kegiatan usaha dari bank.

3) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan yang levelnya dibawah Undang-Undang yang mengatur perkreditan diklasifikasikan:

- a) Peraturan Pemerintah.
- b) Peraturan Perundang-undangan oleh Menteri Keuangan.
- c) Peraturan Perundang-undangan oleh Bank Indonesia.

4) Yurisprudensi

Yurisprudensi dapat menjadi dasar hukum tetapi di Indonesia banyak kelemahannya yaitu:

- a) Banyak yurisprudensi yang tidak disertai dengan pertimbangan hakim yang memuaskan.
- b) Sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan keputusan pengadilan.
- c) Sering terhadap masalah yang sama, keputusan yang satu bertentangan dengan yang lain.

5) Kebiasaan perbankan

Banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum mendapat pengaturan dalam Perundang-undangan. Hal tersebut sah-sah saja asal tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam dunia perbankan.

6) Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya

Selain berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan terkadang dalam pemberian kredit berlaku ketentuan-ketentuan lain.²⁸

d. Tujuan Kredit

Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada

²⁸ Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal.8-14

nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank tersebut merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit akan mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut terdapat dua unsur yang saling berkaitan yaitu:

1. Unsur Keamanan (*safety*)

Keamanan atau *safety* adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan/*profitability* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2. Unsur keuntungan (*profitability*)

Merupakan tujuan dari pemberian kredit yang menjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Indonesia, maka tujuan kredit tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka tujuan kredit yang diberikan oleh bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengemban tugas sebagai *agent development* adalah:

- a) Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

- b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.²⁹

e. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
- 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- 4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- 5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
- 6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
- 7) Kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.

²⁹ Thomas Suyatno, 1993, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, PT Gramedia, hal. 14-15

f. Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Kredit dilihat dari sudut tujuannya

- a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses konsumtif.
- b) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses produksi.
- c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

2) Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

- a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya 1 tahun.
- b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun.
- c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu diatas 3 tahun.

3) Kredit berdasarkan kolektibilitas

- a) Kredit lancar.
- b) Kredit kurang lancar.
- c) Kredit diragukan.
- d) Kredit macet.

4) Kredit berdasarkan sudut penggunaannya

a) Kredit Eksploitasi

Merupakan kredit berjangka waktu pendek yang diberikan suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal perusahaan sehingga dapat berjalan lancar. Lazim disebut sebagai kredit modal kerja.

b) Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal

g. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit di dasarkan atas kepercayaan. Ini berarti bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau

jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2) *Tenggang waktu*, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima dari masa yang akan datang.

3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang dihadapi setiap akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa, namun dalam kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi kredit

yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

h. Prinsip-prinsip Kredit

Pemberian kredit oleh suatu bank seharusnya dilakukan dengan berpegang pada prinsip, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan arti kata kredit yang berarti kepercayaan, maka kredit seharusnya diberikan berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Untuk memenuhi unsur kepercayaan ini kreditur harus dapat melihat apakah calon debitur dapat memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit oleh karena itu timbul prinsip lain yang disebut kehati-hatian.

2) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ini adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, dilakukan berbagai

usaha pengawasan baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*).³⁰

Keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur. Prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat dalam pasal 8 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

3) Prinsip 5C.

Dalam dunia perbankan dikenal prinsip 5C yang disebut "*the five of credit analysis*". Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Character* (watak)

Tujuan bank melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan untuk membayar utangnya apabila permohonannya dikabulkan oleh bank. Dalam hal ini yang diperhatikan bukan hanya nasabah dalam berhubungan dengan bank saja, tetapi meliputi pula pihak yang lainnya. Titik perhatian bank disini ditujukan pada masalah

³⁰ Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkeditan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal..21

kejujuran dan itikad baik debitur. Untuk itu dari data yang disampaikan nasabah dapat diketahui sejauh mana kebenaran yang dikemukakan di dalamnya.

b) *Capacity* (kemampuan)

Pada prinsipnya nasabah harus dapat mengelola dengan baik usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Sebab kalau tidak usaha nasabah tidak berkembang dan akan menjadi macet sama sekali, yang berarti nasabah akan kesulitan membayar kembali kreditnya. Sebelum bank mengabulkan permohonan kreditnya, bank menilai kemampuan debitur untuk mengelola usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Bank perlu mengetahui, apakah nasabah mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang usaha tersebut, apakah cukup berpengalaman mengelola usaha tersebut dan sebagainya.

c) *Capital* (modal)

Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Bank hanya berfungsi untuk memberikan tambahan modal.

d) *Collateral* (jaminan)

Untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Barang yang dapat dijadikan jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Di samping jaminan berupa barang, dalam praktek pribadi pengurus perusahaan penerima kredit diminta pula untuk diikat secara *borgtocht* (penanggungan utang).³¹ Bahkan Undang-Undang mensyaratkan keharusan jaminan dalam setiap pemberian kredit.

e) *Condition of Economy*

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur.

4) Prinsip 5P

Prinsip 5P mempunyai arti sebagai berikut:

a) *Party* (Para pihak)

Merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu, pihak pemberi kredit harus

³¹ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, PT Djambatan, hal.33-34

memperoleh kepercayaan terhadap para pihak dalam hal ini debitur.

b) *Purpose* (tujuan)

Tujuan pemberian kredit harus diketahui oleh kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif, dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

c) *Payment* (pembayaran)

Perlu dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti debitur punya sumber pendapatan dan apakah pendapatan tersebut cukup untuk membayar kembali kreditnya.

d) *Profitability* (Perolehan laba)

Perolehan laba dari debitur tidak kalah penting dalam suatu perolehan kredit.

e) *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga

sekiranya terjadi hal-hal diluar yang diskenariokan atau diluar prediksi semula.

5) Prinsip 3R

Prinsip 3R mempunyai arti sebagai berikut:

a) *Returns* (Hasil yang diperoleh)

Merupakan hasil yang akan diperoleh debitur, dalam hal ini kredit telah dimanfaatkan harus diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit, bunga, ongkos-ongkos dan lain sebagainya.

b) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur juga mesti dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan jadwal pembayaran kembali kredit yang akan diberikan itu juga tidak boleh diabaikan.

c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko.³²

³² Ibid, hal. 23-27

i. Wanprestasi dalam Kredit

Dalam pemberian kredit, terdapat kemungkinan bahwa debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya atau dapat dikatakan debitur tersebut melakukan wanprestasi dalam kredit. Dalam dunia perkreditan terdapat 3 macam perbuatan yang tergolong wanprestasi yaitu:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (berserta bunganya).
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (berserta bunganya). Pembayaran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Nasabah membayar lunas kredit (berserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama, jadi yang dimaksudkan adalah tidak pernah terjadi perubahan perjanjian kredit sedikitpun. Keadaan demikian dapat terjadi, setelah bank mengambil

langkah untuk menyelesaikannya ke pengadilan, nasabah bersedia membayar lunas kreditnya.³³

j. Kredit Macet

Untuk melihat kriteria sebuah kredit dapat digolongkan menjadi kredit macet, dapat dilihat dari pembagian kredit atas dasar kolektibilitas yang dilihat dari kemampuan membayar, kondisi keuangan dan prospek usaha, ditetapkan atas dasar ketentuan Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Untuk jelasnya sebagai berikut:

1) Kolektibilitas Debitur Atas Kemampuan Membayar

Pengkatagorian kredit macet menurut kolektibilitas debitur atas kemampuan membayar adalah:

- a) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

2) Kolektibilitas Debitur Atas Dasar Kondisi Keuangan

Pengkatagorian kredit macet menurut kolektibilitas debitur atas dasar kondisi keuangan adalah:

- a) Mengalami kerugian besar.
- b) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

³³ Ibid, hal. 92-93

- c) Kesulitan likuiditas.
 - d) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi.
 - e) Kegiatan usaha terancam fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
 - f) Pinjaman baru digunakan untuk menutup biaya operasional.
- 3) Kolektibilitas Debitur Atas Dasar Prospek Usaha
- a) Kelangsungan usaha sangat diragukan industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
 - b) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
 - c) Manajemen sangat lemah.
 - d) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
 - e) Terjadi pemogokan kerja yang sulit diatasi.

Pembayaran kredit bermasalah dapat berasal dari:

- 1) Faktor intern bank
 - a) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.
 - b) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan administrasi kredit.

- c) Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
 - d) Pengikat jaminan kredit yang kurang sempurna.
- 2) Debitur sebagai penyebab kredit bermasalah

Debitur bank terdiri dari 2 kelompok, yaitu:

a) Perorangan

Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidklancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit.

b) Perusahaan atau korporasi

Faktor penyebab kredit bermasalah pada korporasi menurut Robert H. Behrens adalah salah dalam kepengurusan (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam menjalankan usaha, dan penipuan (*fraud*).

3) Faktor eksternal

Dalam seminar penghapusan Kredit Macet, Problematika dan Pemecahannya, Siswanto Sutojo

mengutarakan 4 macam faktor eksternal penyebab kredit macet yaitu:

- a) Kegagalan usaha debitur.
- b) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
- c) Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab.
- d) Musibah yang menimpa perusahaan debitur.³⁴

k. Akibat Kredit Macet

Kredit macet dalam jumlah besar dapat mendatangkan akibat atau dampak yang tidak menguntungkan yaitu:

- 1) Terhadap kelancaran operasi bank pemberi kredit
 - a) Semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dan cadangan yang harus disediakan, serta makin besar pula biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan dana cadangan itu.
 - b) Cenderung menurun profitabilitasnya.

³⁴ Siswanto Sutojo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta, Pustaka Binaman Press Indonesia, hal. 18-22

c) Akan mengurangi jumlah modal mereka sendiri.
Selanjutnya akan menurunkan jumlah persentase
Capital Adequacy Ratio (CAR).

2) Terhadap Dunia Perbankan

Apabila jumlah kredit bermasalah dalam suatu negara cukup besar, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada bank akan turun, sehingga sistem perbankan di negara akan terganggu.

3) Terhadap Kehidupan Ekonomi/Moneter Negara

Dengan adanya kredit macet, dana yang diberikan bank kepada debitur tidak kembali pada bank peminjam. Oleh karena itu, dana yang seharusnya dipinjamkan kepada debitur lain tidak dapat diberikan lagi. Dengan demikian, perputaran itu tidak terjadi lagi. Akibatnya, dampak ganda positif dari perluasan usaha bisnis, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan devisa, dan sebagainya juga tidak akan muncul. Hal itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

I. Cara Penyelesaian Kredit Macet.

Secara operasional, penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara:

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi besarnya angsuran maupun tidak.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:
 - a) Penanaman dana bank.
 - b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi kredit baru.
 - c) Konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.³⁵

Siswanto Sutujo mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat tiga macam pendapat berbeda tentang bagaimana cara terbaik untuk menangani upaya penyelamatan kredit bermasalah, yaitu yang pertama menyerahkan upaya penyelamatan kredit

³⁵ Muhammad Djumhana, 1997, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 267-268

bermasalah tersebut kepada *account officer*, pendapat yang kedua menyerahkan kepada tim eksekutif, dan pendapat ketiga tergantung pada skala bank kreditur dan masalah yang sedang dihadapi, tapi pada intinya Siswanto Sutojo memiliki pendapat yang hampir sama dengan Muhammad Djumhana mengenai berbagai cara penyelamatan kredit bermasalah, yaitu:

1) Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*)

Bank memberi kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dengan cara menunda tanggal jatuh temponya tersebut. Apabila pelunasan kredit dengan cara mengangsur, bank menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk melaksanakannya. Upaya penyelamatan kredit dengan cara ini dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang jatuh tempo, tapi dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur di masa depan tidak mengkhawatirkan.

2) Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*)

Tujuan utama dari penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat kembali posisi tawar menawar bank dengan debitur dimana isi perjanjian kredit ditinjau kembali, apakah perlu ditambah atau dikurangi.

3) Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganization* dan *recapitalization*)

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur, kadang-kadang bank membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka.

Penagihan kembali kredit macet dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu:

- 1) Diluar proses pengadilan:
 - a) Penagihan langsung kepada debitur.
 - b) Penagihan kredit dengan iklan panggilan.
 - c) Menagihkan kredit macet kepada penjamin.
 - d) Berkerjasama dengan kreditur yang lain.
 - e) Parate eksekusi.
- 2) Melalui proses pengadilan.

Penagihan kredit melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).³⁶

³⁶ Siswanto Sutojo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta, Pustaka Binaman Press Indonesia, hal.168-177

BAB III

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan tentang Perjanjian Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Kata “jaminan” dalam peraturan Perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUHPerdara dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, tetapi dalam kedua peraturan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian, dapat diketahui jaminan erat sekali hubungannya dengan hutang. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau utang, pihak kreditur biasanya meminta debitur menyediakan jaminan untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi.

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur, karena perjanjian utang-piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi hutang dengan cara sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu dilelang dan hasilnya

untuk melunasi utang, apabila masih ada sisa dikembalikan kepada debitur.

Dari uraian diatas dapat diberikan pengertian bahwa jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.³⁷

b. Jenis-jenis Jaminan

Lembaga jaminan yang ada di Indonesia dapat kita kenali menurut:

1) Cara terjadinya

a) Yang lahir karena Undang-Undang:

i. lahir karena ditunjuk Undang-Undang, tanpa adanya perjanjian para pihak.

ii. kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda kecualiyang dikecualikan Undang-Undang (Pasal 1131 KUHPerduta). Terhadap benda tersebut kreditur tidak memiliki hak

³⁷ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, PT Djambatan, hal. 56

verhaal yaitu pemenuhan piutang atas benda jaminan.

iii. Hak jaminan yang lahir karena Undang-Undang adalah hak retensi.

b) Yang lahir karena diperjanjikan.

Merupakan jaminan yang lahir karena diperjanjikan lebih dulu antara para pihak. Contohnya: hipotek, fidusia, gadai, penanggungan (*borgtocht*), dan lain-lain.

2) Jenis jaminan menurut sifatnya

a) Jaminan yang bersifat umum

Merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur. Hasil penjualan harta debitur dibagi-bagi diantara para kreditur seimbang dengan piutang masing-masing.

b) Jaminan yang bersifat khusus

Merupakan jaminan berupa barang tertentu yang ditunjuk secara khusus untuk kreditur tertentu baik secara kebendaan maupun perorangan.

Timbulnya jaminan khusus adalah karena adanya perjanjian khusus antara kreditur-debitur yang berupa:

i) Jaminan bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu untuk jaminan, dalam bentuk hipotek, fidusia, dan gadai.

Jaminan kebendaan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri:

- 1) Berhubungan langsung dengan benda milik debitur.
- 2) Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- 3) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 4) Dapat diperalihkan.

ii) Jaminan yang bersifat perorangan, terkandung dalam perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yaitu ada orang lain yang dapat ditagih, misalnya dalam perjanjian garansi, perutusan tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng.

Jaminan perorangan ini ciri-cirinya:

- a). Menimbulkan hubungan langsung pada seseorang tertentu.

b). Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta debitur umumnya.

3) Jenis jaminan menurut obyeknya

Jenis jaminan menurut obyeknya dapat dibedakan menjadi:

- a) Kebendaan tidak bergerak.
- b) Kebendaan bergerak.

4) Jenis jaminan menurut kewenangan menguasai bendanya

- a) Jaminan yang menguasai bendanya

Kegunaan adanya jaminan ini adalah untuk mengamankan pengembalian piutang. Contohnya adalah: hak gadai, hak retensi. Dalam jaminan ini kreditur berwenang menjual benda itu atas wewenang atau kekuasaan sendiri jika debitur cidera janji.

- b) Jaminan yang tanpa menguasai bendanya

Jaminan jenis ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan. Contohnya: hipotek, fidusia.³⁸

³⁸ Thomas Soebroto, 1995, *Tanya Jawab Hukum Jaminan*, Semarang, Dahara Prize, hal. 19-35

c. Perjanjian jaminan

Setiap ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian pokoknya, sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.

Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, dalam perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji-janji tentang jaminan. Janji-janji ini sebagai sumber terbitnya perjanjian jaminan yang dikehendaki oleh kreditur dan debitur. Jadi, membuat perjanjian jaminan merupakan sah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok.³⁹

Jaminan yang lahir karena diperjanjikan dahulu antara para pihak contohnya: hipotek, gadai, penanggungan (*borgtocht*), dan lain-lain.

d. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang

³⁹ Ibid, hal. 56-67

berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan.

Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok. Tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau sipemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Hak gadai hapus apabila barang yang dijadikan objek gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri darinya, ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang tersebut kembali diperolehnya, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Apabila si berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang dijadikan objek gadai. Segala janji yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal.

Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdota.⁴⁰

Hak-hak pemegang gadai adalah:

1. Hak untuk menahan barang gadai
2. Hak untuk mendapat pelunasan dari pendapatan penjualan barang yang digadaikan.
3. Hak untuk memperhitungkan biaya-biaya yang perlu guna mempertahankan barang gadai.
4. Hak untuk menagih utang.
5. Hak untuk didahulukan menerima pembayaran utangnya dari para berpiutang.

Terjadinya gadai:

1. Perjanjian Gadai yaitu lisan dan tertulis, berupa akta notaris atau akta bawah tangan
2. *Inbezit steling*, yaitu penyerahan barang yang digadaikan dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Jadi barang yang digadaikan itu harus dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kreditur dan debitur.

⁴⁰ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal. 12-14.

Sifat gadai:

1. Perjanjian aksesoir
2. Tidak dapat dibagi-bagi
3. Mengikuti bendanya

Obyek gadai:

Semua barang yang bergerak baik bertubuh dan tidak bertubuh, seperti piutang atas nama, piutang, wesel, deposito, saham, dsb.

Subyek gadai:

1. Pihak yang memberikan jaminan gadai (pemberi gadai)
2. Pihak yang menerima gadai (penerima gadai)
3. Pihak ketiga

Kewajiban pemegang gadai:

1. Merawat benda gadai yang ada di tangannya
2. Bertanggungjawab atas kehilangan atau kemerosotan nilai benda gadai akibat kesalahannya
3. Mengembalikan barang yang dijadikan jaminan dalam hal hutang pokoknya lunas

Hapusnya gadai:

1. Dengan hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai
2. Dengan terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai
3. Dengan musnahnya benda gadai
4. Dengan dilepaskannya benda gadai secara sukarela
5. Dengan percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai)⁴¹

e. Cessie

Terdapat tiga pihak dalam tiga hubungan hukum:

1. Hubungan antara kreditur semula (cedent) dan debitur (cessus)
2. Hubungan antara kreditur semula (cedent) dan kreditur baru (cessionaris)
3. Hubungan antara kreditur baru (cessionaris) dan debitur (cessus)

⁴¹ Arie S. Hutagalung, 2005, *Bahan Perkuliahan Transaksi Berjamin*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, hal. 50-51.

Syarat umum dalam cessie adalah adanya suatu peristiwa perdata yang menimbulkan kewajiban penyerahan. Serta dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan *beschikking* (mengambil tindakan pemilikan).

Syarat khusus dalam cessie dilakukan dengan membuat suatu akta yang disebut akta cessie. Akta cessie baru berlaku terhadap cessus, kalau terhadapnya sudah diberitahukan adanya cessie atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya (Pasal 613 ayat 2 KUHPerdara).

Pada prinsipnya pembayaran harus diterima oleh kreditur atau kuasanya (atau orang yang oleh Undang-undang atau hakim ditunjuk sebagai orang yang dikuasakan untuk menerimanya). Dengan perkataan lain kepada kreditur yang sebenarnya. Dalam Pasal 1386 KUHPerdara dikatakan bahwa pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik kepada orang yang memegang surat tagihannya adalah sah.

Dalam praktek perbankan, bank menuntut adanya cessie atas tagihan atas nama yang dipunyai oleh debitur sebagai jaminan kreditnya. Jadi cessie disini bukan dimaksudkan agar kreditur

menjadi pemilik dari tagihan tersebut tetapi hanya untuk jaminan saja.⁴²

f. Hipotek

Hipotek diatur oleh ketentuan KUHPdata Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232. Akan tetapi, dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 1996, obyek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotek. Hipotek pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat obyek jaminan hutang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Dalam hukum positif terdapat peraturan perundang-undangan yang ketentuannya mengatur tentang obyek jaminan hutang yang berupa kapal laut yang berukuran 20m³ atau lebih dan berbendera Indonesia diikat dengan hipotek, yaitu KUHDagang, buku kedua.

Selanjutnya penggunaan hipotek sebagai lembaga untuk pengikatan obyek jaminan hutang berupa kapal udara dan helikopter juga ditegaskan oleh ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan dimana Undang-Undang tersebut mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan

⁴² M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal. 52-53

pengikatan masing-masing obyek hipotek sehingga ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut harus dipatuhi pula.⁴³

g. Penanggungan Hutang (*borgtocht*)

Penanggungan hutang diatur oleh KUHPerdara Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850.

Penanggungan hutang merupakan jaminan hutang yang bersifat perorangan. Akan tetapi dalam hal ini diartikan pula dapat diberikan oleh suatu badan disamping oleh perorangan sebagaimana yang terdapat dalam praktek sehari-hari yang lazim disebut dengan sebutan *borgtocht*. Beberapa bentuk penanggungan hutang yang banyak ditemukan adalah berupa jaminan pribadi dan jaminan perusahaan.

Penanggungan hutang adalah suatu perjanjian penjaminan hutang yang sangat terkait kepada perorangan (individu atau badan hukum) yang mengikatkan dirinya sebagai jaminan atas hutang dari pihak peminjam dan pihak yang mengikatkan dirinya disebut penanggung atau penjamin.

Penanggungan hutang sangat berkaitan dengan perjanjian pokok yang sah, dalam hal ini ditunjukkan tidak ada suatu penanggungan hutang bila sebelumnya tidak ada suatu perjanjian

⁴³ Ibid, hal. 14-18

pokok. Perjanjian pokok misalnya berupa perjanjian pinjaman yang disepakati oleh pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman. Perjanjian penanggungan hutang bukan suatu perjanjian pokok. Sehubungan dengan itu dalam hukum perikatan sebagaimana yang dikemukakan menurut doktrin dikatakan tentang adanya perikatan pokok dan perikatan *accessoir*. Perjanjian penanggungan hutang adalah perjanjian *accessoir*. Sebagai contoh yang lain adalah perjanjian kredit disebut sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan kredit disebut sebagai perjanjian *accessoir*.

Perikatan penanggungan hutang para penanggung berpindah pada ahli warisnya. Penanggung tidak diwajibkan membayar kepada para pemberi pinjaman selainnya jika pihak peminjam lalai, sedangkan harta pihak peminjam adalah yang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.

Perikatan yang diterbitkan oleh penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya.

Salah satu penanggungan yang berupa jaminan perusahaan yang diatur lebih lanjut dengan suatu peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah garansi bank yang diterbitkan oleh

Bank Umum. Garansi bank ini tunduk pada peraturan-peraturan Perundang-undangan KUH Perdata dan Bank Indonesia.⁴⁴

B. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

a. Pengertian Fidusia

Pasal 1 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hal kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Pengertian mengenai jaminan fidusia adalah;

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud maupun benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor lainnya”

b. Sifat Jaminan Fidusia

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa

⁴⁴ Ibid, hal.18-21

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- 1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- 2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- 3) Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.⁴⁵

c. Hakikat Jaminan Fidusia

Dari definisi Fidusia yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat bahwa dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan kepemilikan dimana pengalihan itu berdasarkan atas kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan secara *constitutum possessorium* yang berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia. Dalam Jaminan Fidusia pengalihan hak kepemilikan

⁴⁵ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 124-125

dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang.⁴⁶

d. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

e. Obyek Jaminan Fidusia

Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada Pasal 1 butir 2 dan 4 serta Pasal 3 Undang-Undang jaminan Fidusia sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau hipotek

⁴⁶ Ibid, hal. 129-130

sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 KUHD jo Pasal 1162 dst. KUHPerduta.⁴⁷

f. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Akta jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia

Meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia.

⁴⁷ Ibid, hal. 134

Uraian cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

d. Nilai penjaminan.

e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia.⁴⁸

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili penerimanya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sedangkan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagai mana dimaksud diatas tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-Undang ini menjamin

⁴⁸ Ibid, hal. 135

fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan hutang.

g. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di dalam lingkup tugas Departmen Kehakiman.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁴⁹

h. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang (cessie) yang dijamin oleh fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Beralihnya

⁴⁹ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal. 53-56.

jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁵⁰

i. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, jaminan fidusia ini hapus demi hukum bila utang yang menjadi sumber lahirnya perjanjian pokok hapus. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan dengan tegas bahwa:

“Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, dan
- c) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.”

Atas hapusnya jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada saat pemberitahuan harus pula dilampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek

⁵⁰ Arie S. Hutagalung, 2005, *Bahan Perkuliahan Transaksi Berjamin*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, hal.65

jaminan fidusia tersebut. Adanya ketentuan seperti ini akan berguna untuk mencoret catatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁵¹

j. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia tanpa melalui pengadilan. Hal ini dalam praktek sulit untuk dilaksanakan. Perlu diatur bagaimana kalau diperlukan bantuan pengadilan atau polisi.
- b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia melaalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan syarat pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara terbuka

⁵¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 148-150

oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Serta diumumkan dalam dua surat kabar.


Ketentuan pidana bagi pelanggar Undang-undang fidusia minimum satu tahun penjara dan maksimum lima tahun penjara dan denda minimum Rp.10.000.000,00 maksimum Rp.100.000.000,00.

Dalam ketentuan peralihan dinyatakan bahwa pembebanan benda yang dijadikan jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut.

Disamping itu diberikan batasan waktu selama enam puluh hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menyesuaikan, kecuali mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dengan akta Notaris.

Dalam hal telah lewat waktu enam puluh hari tidak dilakukan penyesuaian maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia.⁵²

⁵² Ibid, hal.64-65



BAB IV

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CABANG CINERE

Penelitian ini dilakukan di Kota Depok dengan lokasi penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara penelitian lapangan tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia BPR cabang Cinere. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara antara lain dengan Direktur Operasional, Kepala Bagian Kredit, bagian Sektor Kredit Karyawan, serta bagian Satuan Pengawasan Intern, disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku referensi, dokumen-dokumen, perundang-undangan, arsip-arsip, surat perjanjian, dan lain-lain yang menunjang dan melengkapi data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sumber data, baik secara tertulis maupun lisan atau perilaku yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Bagian A pada bab III ini terlebih dahulu membahas mengenai prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kemudian bagian B

menjelaskan mengenai penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, akibat hukum dari kredit macet tersebut akan dijelaskan pada bagian C, sedangkan bagian terakhir yaitu D akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet tersebut dan cara mengatasinya. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

A. Prosedur Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok no.2 tahun 1980 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere. Mengenai bentuknya, dalam Peraturan Daerah Kota Depok no. 8 tahun 1994 disebutkan bahwa BPR cabang Cinere merupakan lembaga bank yang berbentuk badan hukum. Pimpinan BPR cabang Cinere terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur. Meskipun demikian, ketentuan yang mengatur mengenai tujuan dan lapangan usaha tetap mengacu kepada Peraturan Daerah No.2 tahun 1980 yang telah disebut di atas, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai tujuan dan lapangan usaha dari penyelenggaraan Bank Perkreditan Rakyat cabang Cinere yaitu adalah:

1. Guna memberantas lintah darat/pelepas uang.

2. Memberi pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perniagaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang lemah ekonominya di kompleks pasar-pasar dan tempat-tempat lain dalam wilayah cinere serta para karyawan, pegawai sipil, maupun ABRI/ yang menerima penghasilan dari Kas Negara, Kas Daerah dan kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di dalam wilayah Cinere.

3. Menambah pendapatan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa BPR cabang Cinere berusaha memberi pinjaman kepada para pedagang/bakul/pengusaha/karyawan/pegawai sipil maupun ABRI yang sangat memerlukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Tujuan dan lapangan usaha dari BPR cabang Cinere yaitu:

1. Pemberian Kredit
2. Penerimaan Tabungan dan Deposito.
3. Usaha lain yang akan ditentukan kemudian.

Dilihat dari lapangan usahanya maka dapat dikatakan bahwa BPR cabang Cinere menunjang *policy* atau kebijaksanaan pemerintah yaitu:

1. Membantu golongan ekonomi lemah sesuai dengan BPR cabang Cinere. Di dalam fungsi ini BPR cabang Cinere memberi kredit kepada para pedagang kecil di pasar-pasar dan desa-desa, pengusaha

kecil dan petani dengan jumlah kredit yang relatif kecil.

2. Membantu dalam pemberian kredit untuk prasarana perhubungan. Para Pegawai Negeri Sipil dan TNI serta instansi lain dibantu oleh BPR cabang Cinere untuk membeli sepeda motor maupun mobil. Dengan adanya prasarana tersebut diharapkan mereka dapat meningkatkan pengabdianya kepada nusa, bangsa, dan negara.
3. Membantu memberikan kredit untuk pembangunan rumah atau membeli tanah khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil dan TNI. Pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil dan TNI disamping untuk tujuan lain, yang sebagian besar untuk investasi baik untuk pembelian barang-barang keperluan rumah tangga maupun untuk membeli tanah dan pembangunan rumah.
4. Ikut serta menyediakan lapangan kerja.
5. Menerima tabungan dan deposito dari masyarakat berarti ikut mencairkan dan masyarakat yang beku, yang kemudian disalurkan untuk usaha-usaha yang produktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jenis jaminan fidusia yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit pada BPR cabang Cinere adalah surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian. Jaminan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian tersebut memang tidak memiliki nilai secara intrinsik, akan tetapi surat-surat tersebut dapat dikatakan sebagai surat

berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang penggunaannya juga bertujuan untuk memenuhi perkembangan yang terjadi pada dunia perkreditan. Pemberian Kredit pada Sektor Kredit Karyawan dengan cara potong gaji diberikan plafond berbeda-beda sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara Instansi yang bersangkutan dan BPR cabang Cinere. Masing-masing instansi ada yang diberikan maksimal kredit untuk karyawannya sampai dengan Rp. 30.000.000,- atau Rp. 40.000.000,- berdasarkan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak.

Surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian memang tidak memiliki nilai ekonomis dilihat dari wujud jaminannya yang hanya berupa sebuah kertas dan tidak dapat dijual atau dieksekusi apabila debitur wanprestasi, tetapi surat tersebut sangat berarti bagi seorang pegawai dan dapat dikatakan sebagai surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Seorang pegawai/karyawan apabila tidak memegang atau mempunyai Surat Keputusan pengangkatan calon Pegawai maupun Kartu Pegawai akan mengakibatkan ia akan mengalami kesulitan dalam pengurusan pengambilan gaji, pengurusan uang pensiun atau mengurus kenaikan pangkat dan penghitungan masa kerja. Dilihat dari hal tersebut maka BPR cabang Cinere melayani pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan

kepegawaian dengan pertimbangan bahwa barang jaminan merupakan barang yang sangat berarti dan merupakan surat berharga bagi pegawai/karyawan tersebut, sehingga sebagai debitur ia akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere sesuai dengan ketentuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kartu Pegawai

Yaitu Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada mereka yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain selama seseorang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil kepadanya tidak diberikan Kartu Pegawai (KARPEG). Kartu Pegawai berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, atau apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil maka dengan sendirinya KARPEG tidak berlaku lagi. KARPEG ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Penetapan KARPEG bagi Pegawai Negeri Sipil juga dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BAKN di wilayah yang masuk lingkungan kerjanya. Kartu Pegawai disamping sebagai

Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil juga berfungsi sebagai salah satu lampiran dalam hal:

- a. Pengurusan mutasi kepegawaian.
- b. Pengurusan TASPEN/Pensiun.
- c. Pengurusan ASKES
- d. Keperluan lain/Jaminan bank.

2. TASPEN

Dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri yang kemudian dialihkan bentuknya menjadi Tabungan Asuransi Pegawai Negeri yang disebut TASPEN disebutkan tujuan dari asuransi untuk Pegawai Negeri Sipil ini yaitu adalah memberi perlindungan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut di hari tuanya dengan memberi jaminan untuk dana pensiun dan tabungan hari tua. Semua Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjadi peserta TASPEN kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan yang dikelola tersendiri oleh ASABRI. Syarat-syarat untuk memperoleh Kartu Peserta TASPEN yaitu dengan fotocopy SK. CPNS dan Surat Pengantar dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan. Setiap peserta wajib membayar iuran setiap bulannya sebesar 8% dari penghasilan sebulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 4,74% untuk Dana Pensiun
 - b. 3,25% untuk Tabungan Hari Tua.
3. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai

Merupakan Surat Keputusan secara perorangan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pimpinan Instansi) atau pejabat yang berwenang mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil. Sebelum seorang Pegawai Negeri Sipil diajukan permintaan Kartu Pegawai (KARPEG) kepada Kepala/KaKanwil Badan Wilayah Administrasi Kepegawaian Negara, maka yang pertama-tama dilakukan adalah menyiapkan dan memeriksa bahan-bahan kelengkapan yang diperlukan untuk pengusulannya. Bahan-bahan kelengkapan tersebut adalah:

- a. Tembusan/Salinan Sah Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. Salinan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil perlu diperiksa dan diteliti isinya terutama Nama, NIP, dan tanggal mulai menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila setelah diteliti dan diperiksa sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa lamanya Calon Pegawai Negeri Sipil sampai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu sekurang-

kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Hal yang juga perlu diperiksa dalam konsideran Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah keterangan yang menerangkan mengenai:

- 1) Telah memenuhi syarat kesehatan yang dinyatakan secara tertulis oleh Dokter penguji tersendiri/Tim Penguji Kesehatan PNS.
- 2) Telah mengikuti dan lulus Latihan Pra Jabatan.

b. Pas photo Pegawai Negeri Sipil

Setelah Salinan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sudah diperiksa dan pas photo sudah terlampir, tindakan selanjutnya adalah membuat Surat Pengantar kepada Kepala/Kakanwil Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara No. 1 tahun 1994 Surat Pengantar tersebut disebut dengan penyampain Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

4. SK Pegawai

Merupakan surat pengangkatan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil suatu instansi setelah orang tersebut melewati masa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

5. ASABRI

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disingkat ABRI adalah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI (sekarang TNI) dan Pegawai Negeri Sipil-Departemen Pertahanan Keamanan yang memberikan perlindungan terhadap risiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan prajurit ABRI (sekarang-TNI) dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian mengenai ASABRI tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1991.

6. SKEP

SKEP ini adalah surat yang menerangkan diangkatnya seseorang menjadi anggota TNI atau POLRI.

7. SK Pensiun Asli

Surat Keputusan Pensiun dalam hal ini yaitu surat yang menerangkan seorang pegawai/karyawan yang telah memasuki akhir jabatannya baik karena usia atau sebab tertentu.

8. Kartu Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK)

Program ASTEK dibentuk dengan Peraturan Pemerintah no.33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Program ASTEK terdiri dari asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian. Peserta ASTEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut adalah buruh yang bekerja di perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta karyawan yang bekerja pada Perusahaan UMUM (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri.

Setiap perusahaan mengisi dan mengajukan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan daftar upah atau formulir Daftar Nama Tenaga Kerja, kemudian setiap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut wajib mengisi Pendaftaran Tenaga Kerja dan tenaga kerja yang bersangkutan akan memperoleh Kartu Peserta ASTEK.

9. Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang disingkat JAMSOSTEK diatur dalam Undang-undang No.3 tahun 1992 karena peraturan pemerintah terdahulu yang mengatur mengenai

Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) dirasa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip mengenai peserta Jamsostek tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam ASTEK.

10. SK Pengangkatan Pegawai

SK Pengangkatan pegawai adalah surat keputusan yang menyatakan bahwa seorang diangkat menjadi pegawai dari sebuah perusahaan dan berhak mendapatkan hak-hak sebagai seorang pegawai pada umumnya.

Penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian kredit pada bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere ini merupakan implementasi dari Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Ketentuan mengenai penggunaan jaminan ini diperjelas lagi dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) tersebut yang menyebutkan:

"Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank."

Surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada BPR Cabang Cinere memang tidak dapat dipindahtangankan, padahal selama ini diketahui bahwa masalah jaminan berkaitan erat dengan masalah eksekusi terhadap barang jaminan apabila debitur wanprestasi maka bank dapat menjual barang jaminannya untuk menutupi hutang yang ada, sehingga masuk akal apabila barang jaminan pada umumnya dapat dipindahtangankan, akan tetapi penggunaan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian ini bertujuan untuk memenuhi perkembangan yang ada dalam dunia perkreditan. Hal inilah yang menyebabkan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian dapat diterima sebagai jaminan kredit pada BPR cabang Cinere.

Untuk memperoleh kredit dengan menggunakan jaminan fidusia ini, calon debitur yang merupakan seorang karyawan/pegawai dan sebuah instansi harus melalui berbagai tahapan/prosedur.

Adapun tahapan.prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pembuatan Surat Perjanjian Kredit Instansi

Sebelum seorang pegawai atau karyawan sebuah instansi mengajukan permohonan kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere, instansi tempat karyawan tersebut bekerja terlebih dahulu membuat Surat Perjanjian Kredit Instansi dengan BPR cabang Cinere.

Surat Perjanjian Kredit Instansi tersebut diadakan antara Direktur BPR cabang Cinere yang bertindak atas nama BPR cabang Cinere yang disebut Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Isi dari Surat Perjanjian Kredit Instansi tersebut antara lain memuat:

- a. Identitas para pihak pembuat perjanjian, yaitu Direktur yang mewakili BPR cabang Cinere dan bendahara tempat instansi pegawai yang bersangkutan bekerja.
- b. Ketentuan tentang isi perjanjian yang memuat:
 - 1) Kesiediaan pihak pertama untuk memberikan kredit kepada para karyawan/anggota TNI di lingkungan instansi pihak kedua atas tanggungan pihak kedua.
 - 2) Besarnya kredit maksimum yang diberikan pihak pertama.

- 3) Jangka waktu pengangsuran pinjaman dengan menggunakan potongan gaji para karyawan/anggota TNI.
- 4) Tanggung jawab pihak kedua dalam hal kelancaran angsuran kredit.
- 5) Tetap berlaku dan mengikatnya perjanjian meskipun terjadi pergantian pejabat para pihak-pihak tersebut.
- 6) Barang yang dijadikan jaminan yaitu berupa surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang asli dari masing-masing karyawan/anggota TNI.
- 7) Adanya penanggung apabila debitur wanprestasi.
- 8) Persetujuan untuk tidak memisahkan gaji para karyawan/ anggota TNI sebelum kreditnya lunas.
- 9) Sanksi keterlambatan.
- 10) Domisili atau tempat kedudukan hukum.
- 11) Tanda tangan kedua belah pihak.

Surat Perjanjian Kredit Instansi dilampiri Lampiran Surat Perjanjian Kredit Instansi, yang memuat beberapa masalah yang perlu mendapat pemecahan guna pertimbangan pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere yaitu berisi:

- a. Kesiadaan pimpinan instansi untuk mengadakan ikatan

- perjanjian kredit khusus yang mengatur masalah kredit tersebut dengan BPR Cabang Cinere.
- b. Kesiediaan Bendahara Instansi untuk memotong gaji para anggota/staf yang menerima kredit tiap bulan berturut-turut hingga lunas dan menyetorkannya di BPR Cabang Cinere.
 - c. Pelaksanaan pemotongan gaji yang diutamakan untuk angsuran kredit.
 - d. Siapakah yang akan melunasi kredit jika debitur wanprestasi dan cara penyelesaiannya.
 - e. Persetujuan persyaratan untuk menyimpan jaminan yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang asli di BPR cabang Cinere.
 - f. Kesanggupan pihak pemotong gaji untuk mengalihkan pemotong gaji kepada para penanggung apabila terjadi wanprestasi.
 - g. Tanda-tangan pihak yang mengadakan perjanjian yaitu Kepala Instansi dan Bendahara instansi dimana karyawan tersebut bekerja.

Surat Perjanjian Kredit Instansi ini juga dilampiri Kartu Tanda Tangan yang berisi identitas bagian Personalia dari Instansi yang bersangkutan beserta contoh tanda tangannya yang

bertujuan untuk mengadakan pencocokan tanda tangan untuk mengantisipasi apabila terjadi pemalsuan tanda tangan.

Surat Perjanjian Kredit Instansi tersebut juga dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesanggupan yang berisi pernyataan dari 2(dua) orang karyawan/anggota TNI yang berada satu instansi dengan calon debitur. Surat Pernyataan Kesanggupan ini merupakan jenis perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang lazim terdapat dalam praktek perbankan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan yang berisi pernyataan dari 2 (dua) orang karyawan/anggota ABRI yang seinstansi mempunyai maksud apabila debitur tidak dapat membereskan pinjamannya, maka si penanggung tersebut sanggup mengangsur pinjaman tersebut dengan jalan memotong gaji mereka berturut-turut tiap bulan hingga lunas. Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut ditandatangani oleh Penanggung I dan Penanggung II dengan diketahui dan disaksikan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

Tujuan dan substansi dari perjanjian penanggungan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut adalah untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok, dimana perjanjian penanggungan tersebut merupakan jenis perjanjian tambahan atau *accessoir*. Bentuk dari Surat Pernyataan

Kesanggupan tersebut adalah dalam bentuk formulir tersendiri sedangkan mengenai ketentuannya terdapat dalam Surat Perjanjian Kredit Instansi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa calon debitur yang merupakan seorang karyawan atau anggota TNI yang akan mengajukan permohonan kredit kepada BPR cabang Cinere harus sepengetahuan dan sepersetujuan dari instansi tempatnya bekerja. Hal ini disebabkan karena jaminan yang digunakan berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaiannya dan cara pembayaran kredit tersebut adalah melalui angsuran yang berasal dari pemotongan.

2. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere. Mengenai permohonan kredit dengan jaminan yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian terdapat ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pemberian Kredit pada Sektor Kredit Karyawan BPR. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh pemohon kredit adalah mengisi blangko permohonan kredit yang telah disediakan.

Isi dari blanko permohonan kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identitas pemohon yang berisi: nama, alamat rumah, dan umur.
2. Jabatan atau instansi.
3. Jumlah tanggungan keluarga.
4. Penerimaan bulan terakhir gaji atau pensiun setelah dikurangi potongan-potongan.
5. Pekerjaan lain disamping pekerjaan dinas dan penghasilan rata-rata satu bulan.
6. Jumlah pinjaman yang diminta.
7. Tujuan pinjaman.
8. Pinjaman di pihak lain.
9. Tanda tangan pemohon.
10. Persetujuan dari pihak keluarga atas pinjaman tersebut yaitu dari suami atau istri.
11. Pembenaran dan pihak pembuat daftar gaji mengenai besarnya jumlah gaji.
12. Persetujuan dari Kepala Dinas/Jawatan tentang maksimum kredit.
13. Pertimbangan Sektor Kredit Karyawan yang dalam hal ini mengenai pertimbangan tentang barang jaminannya.
14. Persetujuan dari Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere.

Selain mengisi blangko permohonan kredit tersebut, calon debitur juga mengisi Surat Perjanjian Kredit yang memuat:

a. Identitas para pihak yang membuat perjanjian.

Yaitu BPR cabang Cinere yang bertindak atas nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere yang disebut Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yaitu nasabah yang mengajukan kredit yang berisi nama, NIP/NIRP, Jabatan, Instansi, dan alamat yang bertindak atas nama sendiri.

b. Isi Surat Perjanjian Kredit yang memuat:

- 1) Besarnya kredit yang diberikan Pihak Pertama beserta bunganya.
- 2) Tata Cara Pengangsuran.
- 3) Pemberian kuasa kepada Bendahara oleh Pihak Kedua untuk memotong gaji.
- 4) Ketentuan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo.
- 5) Barang yang dijadikan jaminan.
- 6) Pengembalian pinjaman setelah kredit lunas.
- 7) Tanggung jawab Pimpinan Dinas dan Pihak Kedua untuk menjamin kelancaran pengembalian kredit.
- 8) Sanksi keterlambatan.

9) Tempat kedudukan hukum jika terjadi perselisihan.

10) Pasal penutup

11) Tanda-tangan para pihak yang mengadakan perjanjian, dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

Surat Perjanjian Kredit ini juga disertai Surat Kuasa untuk memotong gaji pemberi kuasa atau debitur yang mengajukan permohonan kredit oleh yang diberi kuasa yaitu pihak BPR cabang Cinere diketahui dan disetujui pelaksanaannya oleh Kepala Dinas/Jawatan Instansi yang bersangkutan, dilampiri juga dengan Daftar Kutipan Penerimaan Gaji bulan terakhir dari nasabah yang mengajukan pinjaman yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas pemohon kredit yang terdiri dari nama, NIP/NIRP, Pangkat/Golongan, dan Jabatan.
2. Penghasilan yang terdiri dari:
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan isteri.
 - c. Tunjangan anak
 - d. Tunjangan jabatan.
 - e. Tunjangan perbaikan.

- f. Tunjangan pangan
- g. Tunjangan kesehatan.
- h. Tunjangan sakit
- i. Pembulatan
- j. Ongkos jalan
- k. Potongan-potongan yang terdiri dari:
 - 1) ASTEK
 - 2) ASKES
 - 3) Korpri/Dharma Wanita
 - 4) Koperasi
 - 5) ASJ Jiwas raya 9 %

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan blangko yang disediakan telah diisi, langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan tersebut adalah dengan disertai penyerahan jaminan yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang asli beserta dua lembar photo copynya seseuai dengan besarnya kredit yang diajukan dan memasukkannya ke bagian loket yang telah disediakan, selanjutnya berkas-berkas tersebut diteruskan ke bagian kredit.

3. Tahap Analisa

Setelah semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi oleh calon debitur, maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang

Cinere sebagai kreditur mengadakan konfirmasi dan analisa terhadap persyaratan-persyaratan tersebut. Dalam melaksanakan analisa tersebut Perusahaan Daerah BPR cabang Cinere berpedoman pada prinsip 5 C yaitu:

a. *Character* (watak)

Yang dimaksud dengan *character* (watak) adalah bank memperhatikan sikap dan perilaku debitur. Dalam hal ini, bank mengadakan koordinasi dengan instansi tempat karyawan/pegawai itu bekerja untuk mengetahui sikap dan perilaku debitur sehari-hari. Sikap dan perilaku yang baik akan memberikan kontribusi yang baik dalam pertimbangan dalam pemberian kredit, karena kreditur akan menganggap kredit tersebut berprospek baik di masa datang.

b. *Capacity* (kemampuan)

Dalam hal pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini, BPR cabang Cinere mempunyai ukuran tertentu yang dilihat dari gaji masing-masing debitur, sehingga bank bisa mengukur kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya di masa datang.

c. *Capital* (modal)

Capital atau modal diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh debitur dan debitur tersebut memerlukan

tambahan modal kepada bank. Hal ini kurang relevan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini karena jenis dari kredit ini adalah kredit konsumtif.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan fidusia dalam perjanjian kredit ini yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang akan diteliti kebenarannya oleh pihak BPR cabang Cinere.

e. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi dalam hal ini menyangkut kondisi keuangan calon debitur, apakah calon debitur dinilai memiliki kesanggupan membayar karena selama ini sering terjadi dimana seorang karyawan memiliki kredit dimana-mana sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam membayar kreditnya

Hasil analisa tersebut diserahkan kepada Kepala Bagian Kredit yang selanjutnya diserahkan kepada Direksi. Hasil laporan tersebut dijadikan pertimbangan bagi Direksi untuk mengambil keputusan terhadap kredit yang diajukan oleh calon debitur, disetujui atau ditolak.

4. Tahap Pemberian Kredit

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan permohonan kredit telah disetujui, Surat Perjanjian Kredit kemudian

ditandatangani baik oleh pihak debitur maupun pihak BPR cabang Cinere di hadapan Notaris. Kredit yang diberikan kadang-kadang besarnya tidak sesuai dengan yang diajukan oleh debitur, bisa pula terjadi penurunan plafon kredit. Hal ini tergantung dari jumlah gaji yang diterima dan kemampuan dari debitur tersebut.

Surat Perjanjian Kredit mulai berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit tersebut.

5. Tahap Realisasi Jaminan

Realisasi jaminan atau mengikatnya barang yang dijadikan jaminan yang dalam hal ini adalah surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian adalah sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit dihadapan Notaris dan terjadinya realisasi pemberian kredit, hal itu mempunyai arti bahwa sejak saat itu surat-surat tersebut mengikat sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

B. Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Proses pemberian kredit dengan jaminan yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian sebagai jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere memang mudah,

dengan proses yang tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu, tetapi hal itu tidak menjamin setiap debitur akan menyelesaikan kewajibannya dengan baik, kredit macet masih saja terjadi.

BPR cabang Cinere mempunyai kriteria tertentu untuk mengetahui sebuah kredit apakah termasuk kredit yang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no.31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 yaitu mengenai kolektibilitas debitur atas dasar kemampuan membayar yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Kredit Lancar

- i. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- ii. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- iii. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Kredit dalam Perhatian Khusus

- i. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
- ii. Jarang mengalami tunggakan.
- iii. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan

agunan kuat. Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil.

3. Kredit Kurang Lancar

- i. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- ii. Terdapat tunggakan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- iii. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
- iv. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- v. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- vi. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

4. Kredit Diragukan.

- i. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- ii. Terjadi tunggakan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- iii. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- iv. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.

- v. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian.

5. Kredit Macet

- i. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

- ii. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diatas, terdapat pengkategorian tersendiri terhadap sebuah kredit oleh BPR cabang Cinere, yaitu:

1. Kredit telah berhenti selama 5 kali angsuran secara berturut-turut yaitu angsuran pokok dan bunga. Apabila debitur 5 kali tidak membayar kepada bank dan apabila ketentuan 2 kali tidak bayar, 1 kali bayar, dan 3 kali tidak bayar, hal ini ditentukan sebagai kredit yang diragukan, oleh BPR cabang Cinere akan memberi sanksi pada debitur dalam pembayaran selanjutnya.
2. Dalam kredit yang dipinjam oleh debitur terdapat pinjaman yang digunakan orang lain, pinjaman tersebut secara angsuran dalam pengembalian sebanyak prosentase yang berlaku di bank saat itu. Debitur meminjamkan sebagian uang yang diperoleh dari kredit tersebut kepada orang lain, dan orang yang dipinjamkan tidak membayar tepat waktu sehingga mempengaruhi debitur dalam pemenuhan kewajibannya. Oleh BPR cabang Cinere hal ini

termasuk dalam kategori kredit macet.

3. Debitur mempunyai kredit di beberapa bank secara sekaligus, karena pada permohonan kredit debitur bekerjasama dengan bendahara seolah-olah ia tidak mempunyai hutang di tempat lain atau setelah memperoleh kredit dari BPR cabang Cinere. Debitur tersebut mengajukan kredit di tempat lain. Hal ini menyulitkan debitur itu sendiri karena semuanya harus dibayar secara sekaligus. Peristiwa ini dikategorikan sebagai kredit macet oleh BPR cabang Cinere.


Selama ini kredit macet pada Sektor Kredit Karyawan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor internal debitur
 - a. Kondisi keuangan dari debitur yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.
 - b. Tidak ada kemauan dari debitur tersebut.
 - c. Sejak semula sudah melakukan kecurangan bersama bendahara, dimana debitur seharusnya tidak dapat memenuhi ketentuan dalam permohonan pengajuan kredit tetapi bendahara atas permintaan debitur membuat seolah-olah debitur memenuhi persyaratan tersebut.

2. Faktor eksternal debitur

- a. Bendahara yang nakal, yaitu sebenarnya debitur telah menyetorkan angsuran kreditnya, tetapi oleh Bendahara instansi tersebut tidak disampaikan kepada BPR cabang Cinere.
- b. Salah menganalisa kredit yang merupakan faktor intern dari kreditur.

Dalam kebiasaan yang lazim terdapat dalam dunia perbankan, masalah kredit macet dihadapi dengan upaya baik secara preventif maupun represif. Apabila upaya preventif atau pencegahan tidak mampu mengatasi permasalahan mengenai kredit macet, dilaksanakanlah upaya secara represif. Sebagai salah satu upaya preventif atau pencegahan terjadinya kredit macet, maka pengelolaan kredit harus dilakukan oleh sebuah manajemen kredit yang baik. Untuk mengelola kredit, BPR cabang Cinere mempunyai sistem organisasi manajemen kredit sebagai berikut:



Sebelum mengambil langkah-langkah tertentu terhadap sebuah kredit macet, pada umumnya pihak bank sebagai kreditur akan menilai apakah debitur beritikad baik secara bank teknis yaitu:

1. Debitur dinilai jujur dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab atas pernyataan kesanggupan untuk penyelamatan dan penyelesaian kewajiban.
2. Selama kredit berjalan debitur dinilai kooperatif dan partisipatif untuk upaya penyelamatan dan penyelesaian kewajiban tersebut yang dibuktikan dengan setoran atau angsuran yang telah dilaksanakan.
3. Piutang/kredit tersebut menjadi bermasalah atau macet atau tidak dibayar menurut semestinya bukan karena *on will* atau disengaja.

Dari penilaian tersebut, maka dapat ditentukan pendekatan jenis apa yang dapat dilakukan kepada debitur kredit macet.

Jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada BPR cabang Cinere yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian memang secara intrinsik tidak memiliki nilai ekonomis, tapi surat-surat tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara hukum kepada karyawan/pegawai yang menjadi debitur dari kredit tersebut. Bentuk dari surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian memang menjadikan surat tersebut tidak dapat dijual atau dilakukan eksekusi terhadapnya, tetapi kekuatan mengikat secara hukum dari surat tersebutlah yang menjadi dasar dalam penyelesaian apabila terjadi

kredit macet. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini memiliki karakteristik dibandingkan perjanjian kredit dengan jenis jaminan lainnya.

Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian dari fidusia sebagai berikut:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Dalam pengertian tersebut disebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan, sehingga kata 'kepercayaan' sangat relevan dengan penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada BPR cabang Cinere yang menggunakan cara-cara non eksekusi diluar pengadilan atau dengan kata lain penyelesaiannya lebih ditekankan dengan cara kekeluargaan.

Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere adalah sebagai berikut:

1. Mengirimkan Surat Panggilan

Apabila terjadi suatu kredit yang dapat digolongkan sebagai kredit macet maka bagian Satuan Pengawasan Intern mengirimkan rekomendasi kepada bagian Satuan Kredit Karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Tindakan yang pertama kali dilakukan adalah

mengirimkan surat pemberitahuan angsuran pinjaman kepada debitur.

Surat pemberitahuan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal.
- b. Nomor surat
- c. Lampiran
- d. Perihal surat yaitu mengenai angsuran pinjaman.
- e. Alamat debitur
- f. Pemberitahuan bahwa debitur belum memenuhi kewajibannya.
- g. Jumlah angsuran yang terdiri dari:
 - i. Angsuran pokok
 - ii. Angsuran bunga -denda
- h. Tanda tangan Direksi BPR cabang Cinere.

Dengan adanya surat panggilan dan surat tentang pemberitahuan pinjaman, maka debitur harus memenuhi apa yang diharapkan dari surat itu. Dari kedatangan debitur kredit macet tersebut ke BPR cabang Cinere, maka penyebab dari kemacetan kredit akan diketahui, sehingga dapat ditemukan jalan /keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.

2. Melakukan pendekatan kepada debitur

Cara pertama yang dilakukan oleh BPR cabang Cinere setelah mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab dari kredit macet adalah mengadakan pendekatan kepada debitur macet tersebut. Seorang debitur yang baik dan bertanggung jawab akan bersedia membahas

permasalahan yang ia hadapi bersama petugas dari BPR cabang Cinere. Dalam pendekatan-pendekatan yang dilakukan petugas akan mengungkapkan informasi yang dimiliki yang berhubungan dengan kredit macet tersebut, dan meminta jawaban-jawaban yang sejujurnya dari debitur. Dalam pendekatan itu petugas juga menanyakan mengenai rencana yang dimiliki debitur untuk memenuhi kewajibannya, karena BPR cabang Cinere tidak ingin memperparah keadaan yang dihadapi oleh debitur yang mengakibatkan kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajibannya semakin besar.

Dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dapat ditemukan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi, dimana jalan keluar yang terbaik diharapkan baik untuk kedua belah pihak (*win-win solution*).

Dalam pendekatan kepada debitur ini, BPR cabang Cinere lebih menekankan musyawarah secara kekeluargaan tanpa unsur paksaan.

3. Mengadakan *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Hakekat dari penjadwalan kembali sebuah kredit adalah melakukan pembaharuan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit termasuk bunga dan perubahan jumlah angsuran. Penyebab dari kredit macet bisa bermacam-macam, apabila BPR cabang Cinere berkesimpulan bahwa debitur menghadapi kesulitan yang hanya bersifat temporer atau sementara, maka BPR cabang Cinere akan mengadakan

penjadwalan kembali hutang tersebut. Penjadwalan kembali yang dilakukan terhadap kredit macet tersebut dapat berupa perpanjangan jadwal pembayaran, jumlah angsuran maupun bunga yang dikenakan terhadap kredit pokok.

Penjadwalan kembali kredit dengan jaminan fidusia dalam bentuk perpanjangan jadwal pembayaran adalah apabila kredit tersebut sebelumnya mempunyai jangka waktu 1 tahun maka dapat diperpanjang menjadi 3 tahun, dan apabila sebelumnya kredit tersebut mempunyai jangka waktu 3 tahun maka dapat diperpanjang menjadi 5 tahun. Syarat pemberian perpanjangan kembali (*rescheduling*) ini adalah BPR cabang Cinere sebagai kreditur menilai debitur kredit macet mempunyai itikad baik atau *goodwill* untuk memenuhi kewajibannya.

Tujuan dari *rescheduling* atau penjadwalan kembali ini adalah supaya debitur mempunyai kesempatan lebih meskipun terbatas untuk menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab dari kredit macet tersebut, sehingga debitur segera dapat menyelesaikan kewajibannya kepada BPR cabang Cinere.

4. Melakukan penagihan disertai petugas dari KP3N (Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara)

Apabila cara-cara diatas secara kekeluargaan telah ditempuh tetapi debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere adalah melakukan penagihan langsung kepada debitur kredit

macet disertai oleh petugas dari KP3N, memang keikutsertaan petugas dari KP3N ini tidak disertai somasi secara resmi atau disertai Surat Paksa secara resmi, tetapi tujuannya adalah untuk lebih memberi penekanan moril kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

Cara penagihan yang dilakukan dengan keikutsertaan petugas dari KP3N ini adalah petugas BPR cabang Cinere bersama dengan petugas dari KP3N mendatangi instansi tempat debitur kredit macet bekerja. Disana akan diadakan pertemuan dengan debitur bersama dengan Bendahara serta Kepala Dinas instansi tersebut. Dalam pertemuan tersebut akan diminta kepastian debitur untuk melunasi hutangnya.

5. Penyelesaian melalui Perjanjian Penanggungan

Perjanjian penanggungan yang diadakan pada waktu realisasi pemberian kredit ternyata tidak banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kredit macet, karena dalam prakteknya penanggung enggan atau tidak bersedia menanggung kredit yang bukan miliknya. Adanya Surat Pernyataan Kesanggupan dari penanggung disebabkan rasa solider dan saling membantu antara teman seinstansi. Dalam praktek sering terjadi gaji penanggung sudah tidak mampu membayar angsuran kreditnya karena sudah banyak dipotong, keadaan ini terjadi karena pada waktu diadakan perjanjian penanggungan gajinya masih utuh dan cukup untuk melunasi pembayaran kredit,

tetapi karena kebutuhan penanggung mengajukan kredit di tempat lain dengan cara pemotongan gaji juga. Apabila hal ini terjadi maka Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan akan melakukan pendekatan kepada para penanggung untuk menyelesaikan kewajiban sesuai dengan surat perjanjian penanggungan yang dibuatnya, tetapi bila pada kenyataannya penanggung tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka angsuran kredit tersebut beralih kepada pihak instansi debitur bekerja.

Pihak kedua yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Kepala Dinas atau Instansi dimana debitur bekerja karena perjanjian ini terdapat dalam Surat Perjanjian Kredit Instansi yang dibuat sebelum debitur mengajukan permohonan kreditnya.

Perjanjian penanggungan dalam Surat Perjanjian Kredit Instansi tersebut merupakan penyimpangan dari Pasal 1820 KUHPerdata tentang perjanjian penanggungan. Pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut:

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya."

Menurut pasal tersebut yang berkaitan dengan masalah ini adalah perjanjian penanggungan dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam hal ini 2 (dua) orang karyawan atau anggota TNI yang seinstansi dengan debitur bukan dengan pihak lain dalam hal ini Kepala Instansi, meskipun dianggap sebagai sebuah penyimpangan tetapi tetap dianggap sah karena KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan syarat tidak

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdata hanya bersifat sebagai hukum pelengkap, dalam arti apabila para pihak sudah mengatur sendiri dalam perjanjian, maka pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan dan sebaliknya apabila para pihak belum mengaturnya maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata.

Ketentuan mengenai penanggung baru juga diatur dalam Pasal 1829 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila si penanggung, yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau putusan Hakim, kemudian menjadi tidak mampu, maka haruslah ditunjuk penanggung baru"

Penanggung baru yang dimaksudkan dalam masalah ini adalah Kepala Dinas atau Instansi dimana debitur bekerja.

Faktor penyebab dari kemacetan kredit selain yang berasal dari debitur sendiri, juga dapat disebabkan oleh kenakalan Bendahara dari instansi tempat debitur bekerja, dimana sebenarnya gaji debitur telah dipotong tetapi oleh Bendahara tidak disetorkan kepada BPR cabang Cinere, dalam hal ini akan diadakan musyawarah antara pihak Perusahaan Daerah BPR cabang Cinere dengan Bendahara dan Kepala Dinas atau Instansi yang bersangkutan, apabila Bendahara tersebut tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka ia dapat diancam dengan sanksi pidana karena perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan korupsi, meskipun ia tidak diajukan ke pengadilan, tetapi perbuatannya tersebut sudah akan mengakibatkan ia mendapat penilaian atau kondite

buruk dalam penilaian pekerjaan oleh atasannya yang akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri.

Penyelesaian kredit macet yang berhubungan dengan perjanjian penanggungan ini dapat dilakukan melalui musyawarah maupun penagihan disertai petugas dari BPR.

6. Memasukkan Kredit Macet ke dalam Penyisihan Piutang

Langkah terakhir yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere setelah menempuh berbagai cara diatas untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi tetapi tidak berhasil adalah memasukkan kredit macet tersebut ke dalam Penyisihan Piutang yang dilakukan pada akhir tahun. Langkah ini lazim disebut dalam dunia perbankan sebagai penghapusbukuan kredit bermasalah.

Pertimbangan-pertimbangan yang diambil BPR cabang Cinere sebelum mengambil langkah menysihkan kredit macet ini ke dalam Penyisihan Piutang pada akhir tahun antara lain adalah:

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk menagih kredit macet tersebut sudah lebih besar daripada jumlah tunggakannya sendiri.
- b. Sudah tidak ada harapan debitur akan menyelesaikan kewajibannya, begitu pula para penanggung yang berhubungan dengan kredit tersebut.
- c. Wujud jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang berupa surat-surat berhubungan dengan kepegawaian tidak memungkinkan untuk dilelang atau dieksekusi.

Keputusan untuk memasukkan kredit macet ini ke dalam Penyisihan Piutang harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a. Rekomendasi dari Dewan Direksi BPR cabang Cinere
- b. Rekomendasi tersebut harus disetujui oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Depok.

Langkah terakhir yang diambil ini merupakan risiko perusahaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-undang No. 10 tahun 1988 tentang Perbankan bahwa usaha kredit adalah usaha yang mengandung risiko. Meskipun demikian, laba yang diperoleh BPR cabang Cinere dari Sektor Kredit Karyawan adalah 75% dari keseluruhan penerimaan dari sektor kredit, hal itu menunjukkan bahwa BPR cabang Cinere dapat meminimalisir risiko yang ada dengan cara-cara yang ditempuh diatas.

C. Akibat hukum apabila terjadi kredit macet dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaiannya serta upaya mengatasinya

Dalam pemberian kredit, terdapat prinsip kehati-hatian, dimana kehati-hatian tersebut ada hubungannya dengan pengertian kredit yang berarti kepercayaan. Prinsip kehati-hatian merupakan konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit, juga merupakan perwujudan kehati-hatian dari seluruh kegiatan perbankan.

Pada kelaziman dunia perbankan, seorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat dituntut ganti rugi. Dalam hal ini kreditur mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun sudah terlambat.
2. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik.

Kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada Hakim supaya perjanjian dibatalkan disertai permintaan penggantian kerugian.

Persoalan kredit macet dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere memang memiliki karakteristik tersendiri. Debitur kredit macet tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukum tertentu, hal ini berhubungan dengan wujud jaminan fidusia yang berbentuk surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang secara intrinsik tidak dapat dieksekusi atau dijual kembali dalam hal debitur melakukan wanprestasi.

Dalam hal kredit macet pada perjanjian kredit dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia debitur tidak terkena akibat hukum tertentu,

tetapi lebih kepada sanksi moral dimana kredit macet yang dihadapi debitur pasti diketahui oleh instansi tempat debitur bekerja, terlebih lagi oleh Kepala Dinas atau Instansi yang bersangkutan. Hal ini dapat menyebabkan debitur terkena sanksi kedisiplinan. Surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit akan menyebabkan debitur kesulitan mengurus kenaikan pangkat, kenaikan gaji, atau mengurus uang pensiun.

Dalam prakteknya, penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat cabang Cinere tidak selalu lancar. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang menyebabkan proses penyelesaian tersebut tidak berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah beberapa masalah yang sering timbul dalam penyelesaian kredit macet tersebut dan cara mengatasinya:

1. Debitur meninggal

Dalam penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia BPR cabang Cinere yang lazim adalah petugas penagih menyelesaikan masalah ini langsung dengan debitur untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, karena itu terjadi kesulitan apabila kemudian terjadi debitur kredit macet meninggal dunia.

Dalam hal ini memang seharusnya kredit macet tersebut dilunasi dari uang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) debitur yang meninggal dunia. Permasalahan timbul apabila ahli waris atau pihak

keluarga tidak mau bertanggung jawab atas angsuran kredit macet tersebut, karena merasa tidak mengetahui sewaktu debitur yang meninggal mengambil kredit tersebut, padahal yang berhak mengambil uang Taspen menurut ketentuan hanya boleh diambil pihak keluarga atau ahli warisnya.

Langkah yang dilakukan oleh pihak BPR cabang Cinere untuk menghadapi masalah ini adalah mengadakan pendekatan lebih mendalam kepada keluarga atau ahli waris yang bersangkutan, untuk membayar kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi apabila pihak keluarga atau pewaris tetap tidak bersedia membayar maka BPR cabang Cinere tidak dapat menuntut karena hal ini tidak terdapat dalam perjanjian.

Masalah ini sebenarnya tergantung dari *goodwill* atau itikad baik dari instansi tempat debitur yang meninggal bekerja, karena yang berhak memberi rekomendasi atau surat pengantar pengambilan Taspen oleh ahli waris atau keluarga adalah instansi tersebut. Apabila instansi tersebut mempunyai itikad baik atau *goodwill* dan mempunyai rasa tanggung jawab maka instansi tersebut tidak akan bersedia menandatangani atau memberi rekomendasi surat pengantar pengambilan uang Taspen tersebut, apabila jalan keluar melalui pengambilan uang Taspen tidak berhasil, maka jalan keluar yang ditempuh adalah melalui perjanjian penanggungan yang telah dibuat sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya dengan pendekatan yang dilakukan terutama kesadaran moral, pada banyak kasus

lebih banyak pihak keluarga atau pewaris yang bersedia membayar daripada yang tidak.

2. Debitur dimutasi

Apabila terjadi mutasi keluar daerah pada debitur kredit macet, maka langkah yang ditempuh oleh BPR cabang Cinere agar debitur melunasi kreditnya adalah dengan mengadakan perjanjian dengan Instansi yang bersangkutan untuk tidak memindahkan atau mengalihkan gajinya di tempat yang baru sebelum kreditnya lunas.

Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian ini adalah apabila debitur kredit macet tersebut mengalami mutasi hingga ke luar Pulau Jawa, karena hal ini menyebabkan sulitnya baik bagi BPR cabang Cinere maupun dan instansinya sendiri untuk melakukan koordinasi ke tempat yang baru. Apabila kemungkinan untuk debitur tersebut melunasi hutangnya dalam hal ini BPR cabang Cinere akan memasukkan hutang tersebut ke dalam Penyisihan Piutang pada akhir tahun.

3. Debitur diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat

Apabila debitur yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat, maka langkah yang dilakukan oleh BPR cabang Cinere sebagai kreditur adalah melakukan pendekatan secara langsung kepada debitur. Usaha ini kadang-kadang menemui kendala karena biasanya debitur yang diberhentikan tidak hormat tersebut memiliki itikad yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab. Dalam hal ini dibutuhkan kegigihan dari petugas BPR cabang Cinere untuk melakukan

penekanan-penekanan secara moral tanpa menyimpang dari rasa kekeluargaan hingga debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

4. Debitur mengalami pensiun dini

Meskipun seorang pegawai atau karyawan seharusnya belum mencapai usia seharusnya ia pensiun atau mengakhiri masa kerjanya, tetapi kemungkinan pensiun dini bisa saja terjadi, baik yang disebabkan permintaan dari pegawai atau karyawan itu sendiri, maupun karena kebijakan instansi tempat ia bekerja.

Dalam menghadapi masalah ini, BPR cabang Cinere akan mengadakan pendekatan langsung kepada debitur kredit macet tersebut, karena yang berhak mengambil uang Taspen atau Asuransi Tenaga Kerjanya adalah debitur sendiri, oleh karena itu penyelesaian kredit macet ini tergantung dari itikad baik dan rasa tanggung jawab debitur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya serta dikaitkan dengan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan, dan juga setelah diadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere dapat memberikan kredit dengan jaminan fidusia yaitu berupa surat-surat yang berhubungan dengan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian calon debitur. Surat-surat yang dapat diagunkan tersebut antara lain Kartu Pegawai, SK Pengangkatan pegawai negeri, ASABRI, SKEP, Kartu ASTEK, TASPEN, dan kartu Jamsostek. Tujuan dari adanya pemberian kredit dengan jaminan fidusia oleh BPR cabang Cinere ini adalah memenuhi perkembangan yang ada dalam dunia perkreditan terutama untuk para pegawai negeri yang membutuhkan kredit tanpa proses yang berbeli-belit. Surat surat yang berhubungan dengan kepegawaian ini sebagai jaminan tidak dapat di pindahtangankan. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini haruslah didasarkan perjanjian antara BPR cabang Cinere dan instansi yang bersangkutan untuk memberikan kredit kepada pegawai yang bekerja pada instansi tersebut. Apabila tidak ada perjanjian, maka BPR cabang Cinere tidak bisa memberikan kredit

dengan jaminan fidusia tersebut. Untuk memperoleh kredit dengan jaminan fidusia tersebut, seorang calon debitur harus melalui prosedur-prosedur. Yang pertama adalah tahap pembuatan Surat Perjanjian Kredit Instansi yaitu seperti yang telah dikemukakan diatas, surat perjanjian antara BPR cabang Cinere dengan instansi tempat karyawan yang akan mengajukan kredit bekerja. Surat Perjanjian Instansi tersebut dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan dimana merupakan jenis perjanjian penanggungan, yang berisi pernyataan dari dua orang karyawan yang berada satu instansi dengan calon debitur. Tahap yang kedua adalah pengajuan permohonan kredit yang terdiri dari pengisian formulir Permohonan Kredit, Surat Perjanjian Kredit antara BPR cabang Cinere dan instansi, dan Surat Kuasa. Formulir dan surat-surat tersebut kemudian diserahkan disertai jaminan yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian. Tahap yang ketiga adalah analisa yang dilakukan oleh BPR cabang Cinere untuk menganalisa persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh calon debitur. Analisa yang dilakukan oleh bank berpedoman pada prinsip 5C yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi perekonomian). Tahap yang keempat adalah penyerahan hasil analisa kepada direksi selaku pemutus kredit, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah kredit yang diajukan disetujui atau ditolak. Tahap yang kelima adalah apabila pemberian kredit disetujui, calon debitur akan mendapatkan

Surat Persetujuan Kredit dari BPR cabang Cinere. Setelah itu akan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit oleh pihak debitur dan BPR selaku kreditur dihadapan notaris. Surat Perjanjian Kredit mulai berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit tersebut. Setelah itu dilakukan realisasi jaminan yaitu pengikatan barang yang dijadikan jaminan. Pengikatan jaminan juga berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit dihadapan notaris dan terjadi realisasi perjanjian kredit. Akan tetapi apabila BPR cabang Cinere tidak bisa memenuhi pengajuan kredit dari calon debitur (kredit ditolak), maka BPR cabang Cinere akan mengirimkan secara tertulis berupa surat resmi kepada calon debitur.

2. Prinsip daripada pengajuan kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere adalah tidak berbelit-belit dan menghemat waktu. Akan tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa setiap debitur akan menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Wanprestasi dan kredit macet masih seringkali terjadi dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria yang digunakan oleh BPR cabang Cinere untuk menentukan suatu kredit termasuk dalam kredit lancar, diragukan, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet adalah kriteria yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.31/10/UPPB tanggal 12 November 1998. Terdapat juga pengkategorian kriteria berdasarkan hal-hal yang selama ini sering terjadi. Penyebab terjadinya kredit macet berasal dari faktor eksternal

maupun faktor internal debitur yang bersangkutan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPR cabang Cinere melakukan upaya preventif maupun represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah pengelolaan kredit melalui manajemen kredit yang dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya kredit macet. Upaya penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada BPR cabang Cinere adalah pertama-tama dengan pemberitahuan melalui telepon serta pengiriman surat pemberitahuan pinjaman kepada debitur untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Upaya selanjutnya adalah pendekatan kepada debitur dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak selaku debitur dan kreditur untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dalam penyelesaian kredit macet tersebut. Cara penyelesaian berikutnya adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*). Penjadwalan kembali ini dapat berupa perpanjangan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, maupun bunga yang dikenakan terhadap kredit pokok. Untuk penjadwalan kembali ini pula tergantung pada hasil penilaian bank terhadap itikad baik (*goodwill*) dari debitur kredit macet tersebut. Penyelesaian selanjutnya adalah dilakukannya penagihan oleh BPR disertai petugas dari KP3N (Kantor Pelayanan Piutang Negara). Penagihan dengan cara ini memang tidak disertai dengan surat paksa ataupun somasi secara resmi, tetapi untuk memberi penekanan mental dan moral kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajiban kredit macetnya. Penyelesaian melalui Perjanjian Penanggungan yang telah

dibuat sebelumnya adalah cara penyelesaian berikutnya. Sedangkan cara terakhir adalah memasukkan kredit macet tersebut ke dalam penyisihan piutang pada akhir tahun. Dari keseluruhan cara-cara penyelesaian kredit macet tersebut, seluruhnya dilakukan berdasarkan kekeluargaan.

3. Permasalahan mengenai kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere memiliki karakteristik tersendiri, yaitu debitur tidak dikenai dengan tanggung jawab hukum tertentu. Hal ini berhubungan dengan dengan wujud jaminan yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang secara intrinsik tidak dapat dieksekusi ataupun dijual kembali. Debitur lebih dikenai sanksi secara moral. Hal ini dikarenakan kredit macet yang dihadapinya pasti diketahui oleh instansi tempatnya bekerja. Tidak jarang debitur yang bersangkutan dikenai sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan oleh atasannya ataupun Kepala Dinas tempatnya bekerja tersebut. Selain itu surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian yang menjadi jaminan akan menyebabkan debitur kesulitan dalam mengurus kenaikan pangkat, kenaikan gaji, ataupun pengurusan pensiun.


Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang terjadi hal-hal yang dapat menghambat penyelesaian tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal-hal yang seringkali menjadi hambatan tersebut adalah debitur meninggal, debitur dimutasi, debitur

diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat, dan debitur mengalami pensiun dini. Pada dasarnya hambatan-hambatan tersebut diselesaikan dengan berbagai pendekatan baik secara langsung kepada debitur kredit macet ataupun ke instansi tempat debitur tersebut bekerja, tetapi seluruh cara penyelesaian tersebut tetap berdasarkan azas kekeluargaan.

B. Saran-saran

1. Mengingat dalam Undang-undang fidusia tidak terdapat ketentuan yang mendalam mengenai sanksi dan akibat hukum bagi debitur kredit macet, maka dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere pada masa yang akan datang sebaiknya diadakan jaminan pokok berupa benda tak bergerak seperti tanah dan dan bangunan yang dapat dieksekusi apabila terjadi kredit macet. Jaminan berupa surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian merupakan jaminan tambahan terhadap jaminan pokok tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kreditur, dalam hal ini BPR cabang Cinere dapat memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi kredit macet.
2. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Cinere pada masa yang akan datang sebaiknya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan partisipasi BPR cabang Cinere dalam tertib hukum nasional.

3. Sebaiknya prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perkreditan lebih dipahami dan di terapkan secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet.
4. Selain itu untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang seringkali timbul dan menghambat dalam penyelesaian kredit macet, sebaiknya dimasukkan pasal-pasal tambahan dalam Surat Perjanjian Kredit yang mengatur mengenai hal-hal yang seringkali menjadi hambatan tersebut. Sehingga apabila terjadi permasalahan terdapat pedoman penyelesaian yang lebih mengikat dan lebih pasti.



DAFTAR PUSTAKA

- Darus Badruzaman, Mariam, 1996, *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Hutagalung, Arie S., 2005, *Bahan Perkuliahan Transaksi Berjamin*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1989, Bandung, PT Remadja Karya
- Muhammad, Djumhana, 1997, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alih Bahasa. Judul Asli: *Business Law*, S.B. Marsh and Soul Sby, 2006, Cetakan III, Bandung, PT. Alumni
- R. Setiawan, 1989, *Pokok pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Satrio, J. , 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung, Alumni

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia
Indonesia
- Soebroto, Thomas, 1995, *Tanya Jawab Hukum Jaminan*, Semarang, Dahara
Prize
- Soetopo, Hb, 1999, *Tanya Jawab Hukum Jaminan*, Semarang, Dahara Prize
- Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Jakarta PT. Citra Aditya Bakti
- Supramono, Gatot, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan
Yuridis*, Jakarta, PT Djambatan
- Sutojo, Siswanto 1997, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan
Kasus*, Jakarta, Pustaka Binaman Press Indonesia
- Suyatno, Thomas, 1993, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, PT Gramedia
- Widjaja, Gunawan, 2005, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum
Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta,
Rajawali Pers
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia